**PEDOMAN UMUM KEMAHASISWAAN**

**IAIN KENDARI**

**TAHUN 2017**

TIM WAREK III IAIN KENDARI



IAIN KENDARI

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI ………………………………………………

KATA PENGANTAR …………………………………….

1. Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ………………………………
2. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan IAIN Kendari……………………………………..
3. Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari.
4. Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dilingkungan PTKI..............
5. Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari .................... ……………
6. Pedoman Sistem Pendanaan Organisasi Kemahasiswaan IAIN Kendari ……………………………………
7. Peraturan IAIN Kendari tentang Skoring Kegiatan Mahasiswa IAIN Kendari …………………………

****

**KATA PENGANTAR**

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Peran mahasiswa sebagai *agen of social change* maupun *social engineering* nampaknya akan sulit terwujud tanpa didukung oleh sebuah kebijakan yang benar-benar memberi ruang kepada mereka untuk tidak hanya sanggup mengaktualisasikan diri, tetapi juga mampu berkreasi secara akademis baik di tingkat local, nasional maupun internasional.

Di IAIN Kendari, upaya menuju kearah tersebut salah satunya adalah dengan memberikan dukungan maksimal kepada setiap lembaga kemahasiswaan untuk terus mengembangkan diri.

Dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat materi, namun juga kebijakan moril yang mendukung setiap upaya mengembangkan lembaga kemahasiswaan.

Dalam perkembangannya, kinerja lembaga atau organisasi kemahasiswaan di IAIN Kendari nampaknya membutuhkan sebuah pola pembinaan yang terukur, professional dan berkesinambungan. Dengan pola pembinaan seperti ini, setiap aktifitas kemahasiswaan diharapkan bisa terus meningkat, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kemahasiswaan, kehadiran sebuah pedoman yang mengatur mekanisme, prosedur dan tatalaksana kegiatan kemahasiswaan, sepertinya menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Hal ini dimaksudkan agar setiap aktifitas kemahasiswaan dapat berjalan sesuai dengan koridor akademik dan bersinergi dengan system organisasi yang diterapkan di IAIN Kendari. Jika kedua poin ini bisa terlaksana dengan baik, maka sebuah proses pembelajaran social akan terwujud. Pembelajaran yang tidak terjebak oleh rigiditas konsep-konsep kognitif di ruang kuliah. Melainkan pembelajaran bagaimana berdinamika dalam sebuah organisasi,

berdialektika dengan sebuah tata aturan, dan beradaptasi dengan berbagai komunitas social.

Melihat begitu besar manfaat dari sebuah buku pedoman, maka keberadaan **Buku Pedoman Kemahasiswaan IAIN Kendari Tahun 2017**, hendaknya bisa dijadikan rujukan bagi setiap pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama membangun sebuah iklim akademis yang baik, dengan lembaga kemahasiswaan sebagai pilar utamanya. Materi yang ada dalam buku pedoman ini adalah petunjuk bagaimana mensinergikan kegiatan kemahasiswaan dengan visi dan misi IAIN Kendari. Oleh karena itu, baik pengurus lembaga kemahasiswaan, Pembina mahasiswa maupun pihak-pihak yang terkait dengan lembaga kemahasiswaan, diminta untuk selalu mengacu pada buku pedoman ini, ketika melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.

Selanjutnya, buku ini tentunya tidak begitu saja hadir di tengah-tengah kita melainkan ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Pada kesempatan ini kami menghaturkan banyak terimakasih kepada seluruh Pembina mahasiswa yang telah banyak memberikan saran dan masukan. Mudah-mudahan segala jerih payahnya dib alas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. *Amiin*.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kendari, 21 Juli 2017

Warek III IAIN Kendari

Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M. Ag

NIP. 19650312 199303 1 006



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR: 4961 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Menimbang :a. bahwa pengembangan organisasi kemahasiswaan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan serta tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global pada masa mendatang;

b. bahwa dalam pengaturan terhadap organisasi kemahasiswaan perguran tinggi keagamaan Islam, perlu adanya pedoman umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang pedoman umum Oragnisasi Kemahasiswaan pada perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Atas Perturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Oragnisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEDDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua organisasi kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam keputusan ini

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 05 September 2016

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR: 4961 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

**PEDOMAN UMUM ORANISASI KEMAHASISWAAN**

**PADA PEGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

1. **PENDAHULUAN**

Kampus adalah lingkungan yang memiliki kekhasan dengan masyarakatnya yang disebut sivitas akademika (maksyarkat akademis). Dengan demikian, karena warga kampus melaksanakan kegiatan akademis yang bersifat kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler. Masyarakat akademis merupakan kategori masyarakat yang warganya memiliki sifat-sifat ingin tahu segala fenomena yang ada, dengan melakukan kegiatan secara ilmiah, agar memperoleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan. Untuk itulah masyarakat memiliki sistematika dan kerangka berfikir yang sistematik berdasarkan fakta dan data, serta kemampuan menganalisis, sehingga diperoleh kebenaran yang teruji. Kondisi yang demikian berarti ada kecenderungan bahwa masyarakat akademis bersifat eksklusif, melainkan sebagai bentuk tindakan selektif untuk memelihara karakter dan citra khasnya. Disarming aadanya tradisi, dalam masyarakat akadeis diperlukan adanya peraturan-peraturan bersama yang mengikat dan mengatur warganya. Tradisi dan peraturan merupakan kesatuan yang secar sinergis mengatur tertib masyarakat akadeis di kampus. Jika tradisi memberikan kemantapan pada kehidupan akademik di kampus, maka peraturan digariskan bagi wadah penyesuaian dan pembaharuan. Tertib masyarakat akademis di suatu kampus, akan terpelihara secara baik bilamana tradisi akademik dan peraturan berlaku dijadikan pedoman prilaku oleh sivitas akademika dan elemen-elemen kampus lainnya.

Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi yang luas. Disarming sebagai bagian dari sivitas akademika (dimensi keilmuan), mereka juga sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi sosial) yang memiliki tugas dan tantangan di masa depan. Dengan kesadaran akan kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam segala dimensi yang melekat padanya. Organisasi kemahasiswaan PTKI sebagai salah satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademis di PTKI. Kontribusinya ditujukan untuk membinda dan mengembangkan kepribadian dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa, berilmu dan beramal, serta mampu “*learning how to think* (belajar bagaimana berfikir), *learning how to do* (belajar bagaimana harus melakukan), *learning how to be* (belajar menjadi diri sendiri), dan *learning how to live together* (belajar bagaimana harus hidup bersama orang lain)”. Jadi, organisasi mahasiswa intra kampus pada dasarnya merupakan wahana untuk meningatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan kegemaran. Dalam mencari pengalaman hidup dan mengembangkan potensi diri melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa selain dituntut untuk mengedepankan kebenaran dan kejujuran, mereka juga dituntut untuk mengedepankan nilai nilai multikulturisme warga kampus. Sebagai warga masyarakat akademis, mahasiswa dituntut eksis dengan kondisi mereka sendiri, dan tidak dibenarkan memaksakan nilai-nilai, norma-norma dan etika “masyarakat non kampus” ke perguruan tinggi. Kondisi demikian dapat menimbulkan kerancuan karena adanya ketidksesuain antara satu norma dengan norma lain. Ketidaksesuaian itu pada batas tertentu bisa menimbulkan konflik.

1. **DASAR ORGANISASI**

Organisasi kemahasiswaan di suatu kampus diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses penddikn kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, terutama undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

1. **TUJUN ORGANISASI**

1. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian yang bernuansa Islami.

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau bakat dan minat serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.

1. **BENTUK ORAGNISASI LEMAHASISWAAN**
2. Organisasi kemahasiswaan di tingkat PTKI dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu:

a. Senat Mahasiswa (SEMA) sebagai lembaga normative atau legislative

b. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) sebagai eksekutif;

c. Unit Kegiatan Mahasiswa / Unit Kegiatan Khusus (UKM/UKK) hanya berada di tingkat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

2. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu:

a. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA –F);

b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F);

c. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HM-PS).

3. Bentuk atau badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan yang lain dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antarmahasiswa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta PTKI yang bersangkutan.

4 Organisasi kemahasiwaan antar-PTKI yang sejenis menyesuaikan dengan bentuk kelembagaan di bawah pembinaan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

1. **STRUKTUR ORGANISASI MAHASISWA**
2. Struktur Organisasi Mahasiswa Institut dan Institut.

REKTOR

WAREK 3

SEMA DEMA

DEKAN UKM UKK

WADEK 3

SEMA-F DEMA-F

HMJ/HMPS

Keterangan : 1. Garis Instruksi =

1. Garis Koordinatif =

2. Struktur Organisasi Mahasiswa Sekolah Tinggi

KETUA

**WAKET** 3

SEMA DEMA

KAJUR UKM UKK

HMJ

KAPRODI

HM-PS

Keterangan : 1. Garis Instruksi =

2. Garis Koordinatif =

1. **KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB**
2. Kedudukan organisasi kemahasiswaan adalah sebagai kelengkapan, non structural pada PTKI yang bersangkutan.
3. Organisasi kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mempunyai fungsi sebagai:
4. Perwakilan mahasiswa PTKI untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
5. Wahana komunikasi antar sivitas akademika;
6. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insane akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
7. Wahana pengembangan intelektual, bkat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen,dan kepemimpinan mahasiswa;
8. Sarana pembinaandan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melajutkan kesinambungan pembangunan nasional;
9. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
10. Mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan PTKI dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan PTKI merupakan penanggungjawab segala kegiatan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam setempat.
11. Pengurus organisasi kemahasiswaan disahkn dan dilantik oleh pimpinan PTKI sesuai engan kedudukan/tingkat organisasi yang bersangkutan, Retor/Ketua untuk tingkat Perguruan Tinggi, dan Deka/Kajuruntuk tingkat Fakultas/Jurusan.
12. Pengurua organisasi kemahasiswaan bertanggungjawab kepada pimpinan PTKI sesuai dengan kedudukan tingkat oragnisasinya.
13. **TUGAS DAN WEWENANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN**
14. **Senat Mahasiswa (SEMA)**

SEMA adalah lembaga dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang memegang fungsi control terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program (GBHP) lemabaga kemahasiswaan PTKI. SEMA sekaligus sebagai lembag normative atau legislative dan perwakilan tertinggi di lingkungan mhasiswa PTKI, yang memiliki peran legislasi sebagai subsistem kelembagaan non-strukturaldi tingkat PTKI. Sistem kerjanya adalah “kolektif-kolegial”.Kolektif berarti bahwa dalam mengambil ketetapan dan keputusan yang mengatasnamakan SEMA harus dilakukan melalui sebuah persidangan yang melibatkan anggota-anggotanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kolegial adalah tidak adanya stratifikasi antara anggota, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban, kecuali pada tanggung jawab fungsional administrative yang telah disepakati.

SEMA memiliki tugas:

1. Sebagai mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan PTKI;
2. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang terkait;
3. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan;
4. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
5. Merumuskan AD/ART organisasi mahasiwa PTKI dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundagan yang berlaku;
6. Menetapkan garis-garis besar program kerja SEMA.

Wewenang SEMA ialah:

1. Melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) ditingkat universitas/Institut;
2. Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa.
3. Meminta progress report DEMA atas pelaksanaan program kerjanya.

Pertanggungjawaban SEMA:

1. Sebagai badan normative dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, SEMA wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam siding paripurna;
2. Mekanisme siding paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Rektor/Ketua;
3. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat perguruan Tinggi, SEMA bertnggung kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Ketua/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, SEMA Fakultas bertanggungjawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
4. **Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)**

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) adalah organisasi yng berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Senat Mahasiswa (SEMA).DEMA merupakan organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat PTKI.

Status Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah:

1. Organisasi yang mengkoornasikan kegiatan kmahasiswaan tingkat PTKI.
2. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat PTKI.

Fungsinya adalah:

1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan
2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI.
3. Memberikan instruksi kepada UKM/UKK dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegitan kemahasiswaan di tingkat PTKI

Dalam melaksanakan fungsinya, DEMA bertugas:

1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA lainnya dalam bentuk program kerja.
2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI.
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

Pertanggungjawaban DEMA:

1. DEMA menyampaikan laporan kegiatan dalam siding paripurna SEMA.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat PTKI, DEMA bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. DEMA Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. **Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)**

UKM adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat PTKI. Keanggotaannya terdiri dari para mahasiswa lintas fakultas dan jurusan/prodi. Unit kegiatan ini berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa PTKI yang memiliki kesamaan orientasi dalam pengembangan minat, bakat, dan keterampilan. Kepengurusannya adalah otonom masing-masing unit sesuai dengan AD/ART masing-masing.

Status Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah:

1. Organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat dan keteramplan mahasiswa di tingkat PTKI sesuai dengan pengembangan bakat minat dan keahlian.
2. Berkordinasikan dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi.

Dalam melaksanakan fungsinya, UKM bertugas:

1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja.
2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI dengan DEMA.

Pertanggungjawaban UKM:

1. UKM/UKK sebagai unit kegiatan mahasiswa otonom, maka bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing-masing.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, UKM/UKK bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Ketua/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Ketua DEMA.
3. **Unit Kegiatan Khusus (UKK)**

Secara fungsional wadah kegiatan kemahasiswaan ini sama dengan UKM. Hanya saja unit kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah unit ini secara struktural di luar kampus.

Status Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah:

1. Organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat PTKInyang bersifat khusus.
2. Subsistem kelembagaan non-struktursl tingkat PTKI

Fungsinya adalah:

1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara khusus yang tidak ditangani secara spesipik oleh UKM.
2. Berkordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi.

Dalam melaksanakan fungsinya, UKK bertugas:

1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja
2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkt PTKI dengan DEMA.

Pertanggungjawaban UKK:

1. UKM/UKK sebagai unit kegiatan mahasiswa otonom, maka bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai AD/ART masing-masing
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, UKM/UKK bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Ketua/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan DEMA.
3. **Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)**

SEMA-F sebagai organisasi normative di tingkat fakultasmenampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislasi yang merupakan subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

Status SEMA-F

1. Organisasi normative mahasiswa tingkat fakultas.
2. Organisasi perwakilan tertinggi organisasi mahasiswa di tingkat fakultas
3. Subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

Fungsi SEMA-F adalah:

1. Sebagai penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas
2. Sebagai perencana dan penetap kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/jurusan.
3. Sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan DEMA-F/HMJ

Tugas SEMA-F adalah:

1. Merumuskan norma-norma yang berlaku di lingkungan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas.
2. Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas.

Wewenang SEMA-F adalah:

1. Menyelenggarakan munyawarah organisasi mahasiswa tingkat fakultas.
2. Mengontrol kerja DEMA-F HMJ/HM-PS dalam melaksanakan kebijakan fakultas.
3. Menyelenggarakan musyawarah mahasiswa di tingkat fakultas/jurusan.
4. Meminta progress report DEMA-F HMJ/HM-PS atas pelaksanaan program kerjanya.
5. Menyelenggarakan musyawarah terkait dengan fungsi normatif.

Pertanggungjawaban SEMA-F:

1. Sebagai organisasi perwakilan mahasiswa fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam siding paripurna.
2. Mekanisme siding paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa disetujui melalui keputusan Dekan/wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan/wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
4. **Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)**

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) berfungsi sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas dan berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar program kerja mahasiswa fakultas. Untuk kegiatan internal, DEMA-F memiliki hak otonomi, sedangkan yang menyangkut kegiatan eksternal yang membawa nama PTKI harus berkoordinasi dengan DEMA. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh DEMA, DEMA-F berada di bawah koordinasi DEMA universitas/institute/sekolah tinggi.

Pertanggungjawaban SEMA-F:

1. Sebagai lembaga eksekutif mahasiswa fakultas dalam melaksanakan GBPK, DEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam siding paripurna SEMA-F.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktul tingkat fakultas, DEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan.
3. **Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan/atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS)**

Lembaga ini merupakan lembaga eksekutif di tingkat jurusan/program studi. HMJ/HM-PS berfungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan/program studi. HMJ/HM-PS memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan DEMA-F. Tata kerja HMJ/HM-PS adalah otonom ke anggota di masing-masing jurusan/program studi.

Status HMJ/HM-PS adalah:

1. Lembaga kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang jurusan/prodinya.
2. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat jurusan/program studi.

Fungsi HMJ/HM-PS adalah:

1. Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodinya.
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronsasi kegiatan kemahasiswaan ditingkat jurusan/prodi.

Tugas HMJ/HM-PS adalah menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodinya sebagaimana digariskan oleh GBPK.

Pertanggungjawaban HMJ/HM-PS

1. Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi, HMJ/HM-PS bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa jurusan/prodi.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural jurusan/Prodi, HMJ/HM-PS bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
3. **KEPENGURUSAN, ANGGOTA DAN MASA BAKTI**
4. Pengrus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua, Sekertaris, Bendahara, dan bidang-Bidang
5. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
6. Pengurus sebagaimana disebut pada point 1 dipilih melalui mekanisme pemilihanyang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh Senat Mahasiswa (SEMA) di tingkat PTKI dan/atau Senat Mahasiswa Fakultas (sEEMA-F) ditingkat Fakultas sesuai dengan tata ertib mahasiswa.
7. Calon ketua di masing-masing tingkatan:
8. Memiliki Indeks Prestasi KKumulatif (IPK) minimal 3,25.
9. Minimal duduk di semester V dan maksimal duduk di semester VII
10. Sudah mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang dibuktikan dengan sertifikat
11. Mampu membaca al-Qur’an dengan baik dan benar.
12. Tidak pernah melanggar kode etik lahasiswa yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari Fakultas untuk SEMA/DEMA Universitas/Institut dan UKM/UKK, dan dari Kajur/Kaprodi untuk SEMA/DEMA Fakultas.
13. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi untuk program studi, Ketua Jurusan untuk tingkat jurusan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk tingkat Fakultas, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Sekolah Tinggi dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Universitas/Institut.
14. Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatadalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
15. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya di jenang sama.
16. **SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN**
17. **SENAT MAHASISWA (SEMA)**
18. Syarat-syarat Calon Pengurus/Perwakilan
19. Berstatus sebagai mahasiswa aktif
20. Memiliki IPK minimal 3,25
21. Duduk pada semester V-VII
22. Mampu membaca al-Qur’an
23. Pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK)
24. Sehat jasmani dan rohani
25. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis
26. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai plitik selama menjabat
27. Tidak pernah melanggar tata tertib dank ode etik mahasiswa
28. Memiliki visi, misi dan program yang jelas
29. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi.
30. Anggota Senat Mahasiswa:
31. Anggota Senat Mahasisa Universitas/Institut berasal dari utusan Fakultas
32. Anggota Senat Mahasiswa Fakultas berasal dari utusan HMJ
33. Anggota Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi berasal dari utusan HM-PS
34. Pemilihan anggota Senat Mahasisa dilaksanakan melalui perwakilan dengan proporsi: 1 Jurusan/Prodi 1 wakil.
35. Tata cara pemilihan Ketua Senat Mahasiswa:
36. Ketua Senat Mahasiswa dipilih dari dan oleh anggota SEMA
37. Pemilihan Ketua SEMA berdaarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
38. Ketua terpilih menyusun komposisi pengurus SEMA
39. Pengurus SEMA ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Dekan
40. **DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) DAN HMJ/HM-PS**
41. Syarat-Syarat Calon Ketua
42. Berstatus sebagai mahasiswa aktif
43. Memiliki IPK minimal 3,25
44. Duduk pada semester V-VII
45. Mampu membaca al-Qur’an
46. Pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan SK
47. Sehat jasmani dan rohani
48. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis
49. Menyatakankesediaan secaratertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat
50. Tidak pernah melanggartata tertib dank ode etik mahasiswa
51. Memiliki visi, misi dan program yang jelas
52. Mendaparkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Universitas/Insitut/Sekolag Tinggi.
53. Tata Cara Pemilihan Ketua DEMA
54. Senat Mahasiswa membentuk panitia pemiihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke pimpinan PTKI untuk ditetapkan
55. Tata tertib pencalonan ketua DEMA ditur oleh Senat Mahasiswa tingkat perguruan tinggi.
56. Komposisi panitiaterdiri atas Ketua, Sekertaris, Bendahara, dan Anggota
57. Tugas panitia melaksanakan penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua DEMA.
58. Unsure panitia terdiri atas perwakilan lembaga-lembaga kemahasiswaan
59. Kriteria panitia:
60. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran SPP
61. Pernah menjadi pengurus lembaga intra kampus
62. Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
63. Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua DEMA.
64. Minimal menduduki semester IV dan maksimalkan semester VIII.
65. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada Senat Mahasiswa untuk diteruskan kepada pimpinan PTKI dengan melampirkan berita acara pemilihan.
66. Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 setelah pemilihan.
67. Pimpinan PT menetapkan dan melantik pengurus DEMA terpilih.
68. Pemilihan ketua DEMA dilaksanakan dengan menggunakansistem perwakilan. Yang dimaksud dengan system perwakilan ialah:
69. Bahwa Ketua Dewan Eksekutif Makasiswa dipilih oleh wakil dari Jurusan atau Program Studi.
70. Wakil dari masing-masing Jurusan atau Program Studi diutus oleh HMJ atau HM-PS.

1. Tata Cara Pemilihan Ketua HMJ/HM-PS
2. Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Tinggi mmbentuk panitia pemiihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke Dekan/Ketua untuk ditetapkan.
3. Tata tertib pencalonan ketua HMJ/HM-PS ditur oleh Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Tinggi
4. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekertaris, Bendahara, dan Anggota.
5. Tugas panitia melaksanakan penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua HMJ/HM-PS.
6. Unsure panitia berasal dari perwakilan Komisariat Mahasiswa (kosma) paa masing-masing kelas.
7. Kriteria panitia:
8. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran SPP.
9. Bersediamenjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
10. Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua HMJ/HM-PS.
11. Minimal menduduki semester IV dan maksimalkan semester VIII
12. **SANKSI ORMAWA**
13. Sanksi ringan berupa peringatan tertulis diberikan apabila:
14. Mengabaikan arahan pimpinan
15. Menyalahgunakan sekertariat Ormawa untuk kepentigan pribadi
16. Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus
17. Sanksi sedang berupa pemblokiran anggaran diberikan apabila:
18. Menyalahgunakan wewenang atas nama Ormawa
19. Tidak membuat laporan kegiatan
20. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan PTKI
21. Sanksi berat berupa pembekuan Ormawa apabila:
22. Melanggar Pedoman Umum Ormawa
23. Melanggar AD/ART Ormawa
24. Tidak beraktifitas selama 6 bulan atau tidak berkembang atau tidak mempunyai anggota yang signifikan
25. Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan
26. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Agama RI
27. **YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI**

Yang berwenang memberikan sanksi adalah Pimpinan PTKI, Rektor/Ketua atau Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan PTKI

1. **PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur oleh PTKI masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL

TTD

KAMRUDDIN AMIN

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga – Kota Kendari

Telp. 0401 3193710 Fax. 0401 3193710

Website : http ://iainkendari.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

NOMOR : **0310.1**  TAHUN 2017

Tentang

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

REKTOR IAIN KENDARI;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Rektor IAIN Kendari.

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan terhadap aktifitas kemahasiswaan, dipandang perlu untuk segera diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan IAIN Kendari.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) IAIN Kendari.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Kendari.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0155 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Departemen Agama;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Memperhatikan : Rapat Anggota Team Penyusun dengan Team Konsinyering IAIN Kendari pada tanggal 20 Juli 2017 dan Lembaga Kemahasiswaan IAIN Kendari IAIN Kendari tanggal, 08 Juli 2017

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Keputusan Rektor IAIN Kendari tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan IAIN Kendari;

2. Keputusan ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemahasiswaan di IAIN Kendari .

1. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 25 Juli 2017

Rektor

**Nur Alim**

**PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**KENDARI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

* + - 1. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan IAIN Kendari adalah penjabaran dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
      2. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa IAIN Kendari dalam bidang ekstra kurikuler, mencakup aspek penalaran keilmuan, bakat-minat kegemaran, kepemimpinan dan organisasi, kesejahteraan, kepedulian sosial, dan pelestarian alam/lingkungan hidup.
      3. IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri Kendari yang menyelenggarakan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama RI.
      4. Rektor adalah Rektor IAIN Kendari.
      5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Kendari.
      6. Senat Mahasiswa Institut yang selanjutnya disebut SEMA-Institut adalah Ormawa yang berfungsi sebagai lembaga normatif dan legislatif di tingkat IAIN Kendari.
      7. Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut yang selanjutnya disebut DEMA-Institut adalah Ormawa yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat IAIN Kendari.
      8. Senat Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut SEMA-F adalah Ormawa yang berfungsi sebagai lembaga normatif dan legislatif di tingkat fakultas di lingkungan IAIN Kendari.
      9. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DEMA-F adalah Ormawa yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat fakultas di lingkungan IAIN Kendari.
      10. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi yang selanjutnya disebut HMJ/HM-P adalah Ormawa yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat Jurusan/Program Studi di lingkungan IAIN Kendari.
      11. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat otonom yang mewadahi kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di lingkungan IAIN.
      12. Garis-Garis Besar Haluan Kerja yang selanjutnya disingkat GBHK adalah pedoman yang memuat kebijakan dan program yang dirumuskan oleh DEMA-Institut untuk dijadikan acuan oleh badan eksekutif di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi.
      13. Panitia Pemilihan Mahasiswa yang selanjutnya disebut PPM adalah badan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum mahasiswa.

**BAB II**

**KEDUDUKAN, DASAR DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Kedudukan organisasi kemahasiswaan ini adalah organisasi intra kampus yang merupakan kelengkapan non-struktural dari IAIN Kendari.

**Pasal 3**

Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) IAIN Kendari.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Kendari.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0155 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
9. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Departemen Agama;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

**Pasal 4**

Tujuan Organisasi Kemahasiswaan adalah :

1. Mendorong mahasiswa IAIN Kendari menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu keislaman, teknologi, dan/atau seni yang berlandaskan islam;
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu keislaman, teknologi, dan/atau seni yang berlandaskan islam serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan pemberdayaan potensi, taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan yang berlandaskan islam dan berwawasan kebangsaan.

**BAB III**

**FUNGSI DAN TUGAS POKOK**

**Pasal 5**

Organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai wahana dan sarana:

1. Pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, peningkatan penalaran, pengembangan minat dan bakat, keahlian dalam manajemen dan organisasi, serta peningkatan integritas kepribadian.
2. Komunikasi antar mahasiswa;
3. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
4. Pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, akhlak mulia, dan wewenang kebangsaan.

**Pasal 6**

Tugas pokok organisasi kemahasiswaan adalah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi bidang-bidang :

1. Kepemimpinan;
2. Penalaran dan keilmuan;
3. Minat, bakat dan prakarsa inovatip
4. Kesejahteraan
5. Manajemen;
6. Penelitian dan
7. Pengabdian masyarakat.

**BAB IV**

**SUSUNAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

**Pasal 7**

Susunan organisasi kemahasiswaan IAIN Kendari terdiri dari :

1. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut
2. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas
3. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Jurusan dan
4. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi (menyesuaikan dengan ORTAKER IAIN Kendari).

**Pasal 8**

Organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut Agama Islam Negeri terdiri dari :

1. Senat Mahasiswa Institut (SEMA-Institut);
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-Institut); dan
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM-Institut) /Unit Khusus Mahasiswa (UKK).

**Pasal 9**

Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri dari :

1. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)

**Pasal 10**

Organisasi kemahasiswaan di tingkat Jurusan terdiri dari :

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) / menyesuaikan dengan ORTAKER IAIN Kendari.

**BAB V**

**KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

**Bagian Pertama**

**Senat Mahasiswa IAIN (SEMA-Institut)**

**Pasal 11**

1. Senat Mahasiswa IAIN (SEMA-Institut) merupakan badan normatif tertinggi organisasi kemahasiswaan di tingkat IAIN.
2. Anggota SEMA-Institut terdiri dari :
3. Utusan Partai Politik Mahasiswa (Parpolma) yang ditentukan berdasarkan pemilihan langsung mahasiswa IAIN Kendari.
4. 1 (satu) orang perwakilan UKM/UKK
5. 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing SEMA-F
6. Anggota SEMA-Institut tidak boleh merangkap jabatan menjadi Pengurus DEMA-Institut, Pengurus DEMA-F, Pengurus HMJ, atau Pengurus HMPS.
7. Pengurus SEMA-Institut terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan komisi.
8. Susunan pengurus SEMA-Institut disahkan oleh Rektor IAIN atas usul Ketua SEMA-Institut terpilih.
9. SEMA-Institut mempunyai tugas pokok :
10. Melaksanakan kongres mahasiswa dan musyawarah kerja mahasiswa.
11. Memeriksa dan mengesahkan program kerja yang diusulkan oleh DEMA-Institut, UKM/UKK.
12. Memeriksa dan mengesahkan laporan pertanggung-jawaban (LP) DEMA-Institut, UKM/UKK.
13. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dari DEMA-Institut, UKM/UKK.
14. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat IAIN.
15. Membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DEMA-Institut.
16. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, SEMA-Institut bertanggung jawab kepada Rektor IAIN cq Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
17. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, SEMA-Institut dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan
18. SEMA-Institut menyampaikan pertanggungjawabannya di hadapan forum kongres mahasiswa.

**Bagian Kedua**

**Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN (DEMA-Institut)**

**Pasal 12**

1. DEMA-Institut adalah badan yang merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan program kemahasiswaan di tingkat IAIN.
2. Pengurus DEMA-Institut minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Bidang sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketua DEMA-Institut dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan dengan menggunakan sistem pemilihan langsung, atau tata cara lain yang lebih demokratis.
4. Susunan pengurus DEMA-Institut disahkan oleh Rektor IAIN berdasarkan usulan dari ketua DEMA-Institut terpilih.
5. DEMA-Institut mempunyai tugas :
6. Menyusun program kerja beserta rencana anggarannya dan mengusulkan kepada SEMA-Institut untuk mendapatkan pengesahan.
7. Melaksanakan program kerja sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Program Umum (GBHPU) yang ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada Rektor IAIN melalui SEMA Institut.
9. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di DEMA-F, dan HMJ/HMPS
10. Mengangkat dan memberhentikan Panitia Pemilihan Mahasiswa melalui persetujuan SEMA-Institut.
11. Merumuskan dan mengajukan rancangan undang-undang kepada SEMA-Institut.

**Bagian Ketiga**

**Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)**

**Pasal 13**

1. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) merupakan badan normatif tertinggi organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
2. Anggota SEMA-F terdiri dari :
3. Utusan Partai Politik Mahasiswa (Parpolma) yang ditentukan berdasarkan pemilihan langsung mahasiswa Fakultas.
4. Perwakilan HMPS yang ditentukan secara demokratis di timgkat prodi masing-masing
5. Anggota SEMA-F tidak boleh merangkap jabatan menjadi Pengurus DEMA-Institut, Pengurus DEMA-F, dan Pengurus HMJ/HMPS.
6. Pengurus SEMA-F minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Komisi.
7. Susunan pengurus SEMA-F disahkan oleh senat Institut dan diketahui oleh Dekan Fakultas atas usul Ketua SEMA-F terpilih.
8. SEMA-F mempunyai tugas pokok :
9. Melaksanakan Kongres Mahasiswa dan Musyawarah Kerja Mahasiswa tingkat Fakultas.
10. Memeriksa dan mengesahkan program kerja yang diusulkan oleh DEMA-F, UKM-F, dan HMJ/HMPS.
11. Memeriksa dan mengesahkan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) DEMA-F dan HMJ/HMPS.
12. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dari DEMA-F dan HMJ/HMPS
13. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas.
14. Membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DEMA-F
15. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya SEMA-F bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas c/q Wadek III.
16. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya SEMA-F dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
17. SEMA-F menyampaikan pertanggungjawaban di hadapan forum Kongres Mahasiswa tingkat Fakultas.

**Bagian Keempat**

**Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)**

**Pasal 14**

1. DEMA-F adalah badan yang merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan program kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
2. Pengurus DEMA-F minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Bidang sesuai kebutuhan.
3. Ketua DEMA-F dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan secara demokratis di tingkat Fakultas.
4. Susunan pengurus DEMA-F disahkan oleh Dema Institut dan diketahui oleh Dekan Fakultas berdasarkan usulan dari Ketua DEMA-F terpilih.
5. DEMA-F mempunyai tugas :
6. Menyusun program kerja beserta rencana anggarannya dan mengusulkan kepada SEMA-F untuk mendapatkan pengesahan.
7. Melaksanakan program kerja sesuai dengan Garis-Garis Besar Program Umum (GBHU) yang ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa tingkat Fakultas.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada Dekan Fakultas melalui SEMA-F.
9. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di HMJ/HMPS.
10. Mengangkat dan memberhentikan Panitia Kegiatan kemahasiswaan tingkat SEMA-F dan HMJ/HMPS melalui persetujuan SEMA-F
11. Merumuskan dan mengajukan rancangan undang-undang kepada SEMA-F.

**Bagian Kelima**

**Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)**

**Pasal 15**

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah badan yang merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan program kemahasiswaan di tingkat Jurusan.
2. Pengurus HMJ minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator serta Anggota Bidang sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketua HMJ dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan dalam Musyawarah Mahasiswa Jurusan.
4. Susunan pengurus HMJ disahkan oleh DEMA F dan diketahui oleh Dekan Fakultas berdasarkan usulan dari Ketua HMJ terpilih.
5. HMJ mempunyai tugas pokok :
6. Menyusun program kerja beserta rencana anggarannya dan mengusulkan kepada SEMA-F untuk mendapatkan pengesahan.
7. Melaksanakan Program Kerja yang telah disahkan oleh SEMA-F.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program Kerja kepada DEMA-F melalui Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
9. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

**Bagian Keenam**

**Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)**

**Pasal 16**

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah badan pelaksanaan program kemahasiswaan di tingkat Program Studi (Prodi).
2. Pengurus HMPS minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator serta Anggota bidang sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketua HMPS dipilih berdasarkan suara terbanyak di masing-masing Program Studi melalui pemilihan dan Musyawarah Mahasiswa Program studi.
4. Susunan pengurus HMPS disahkan oleh DEMA-F dan di Ketahui oleh Dekan Fakultas berdasarkan usulan dari Ketua HMPS terpilih.
5. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) mempunyai tugas pokok :
6. Menyusun program kerja HMPS beserta anggarannya dan mengkoordinasikan pelaksanaannya kepada DEMA-F.
7. Melaksanakan program kerja berdasarkan hasil koordinasi dengan DEMA;F
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada DEMA;F melalui Musyawarah Anggota DEMA;F.

**BAB VI**

**KEGIATAN MAHASISWA**

**Pasal 17**

Kegiatan mahasiswa di tingkat IAIN terdiri dari 2 (dua) kategori :

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
2. Unit Kegiatan Khusus (UKK)

**Bagian Pertama**

**Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)**

**Pasal 18**

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi wadah pengemabangan kegiatan minat, bakat dan keterampilan kemahasiswaan di tingkat IAIN sebagai pelaksana kegiatan ekstra kurikuler.
2. Keanggotaan UKM terdiri dari mahasiswa lintas Fakultas di lingkungan IAIN.
3. Anggota UKM adalah mahasiswa IAIN yang masih aktif dalam kegiatan akademik, dan mendaftarkan diri sebagai anggota UKM yang diminati dan digemari.

**Pasal 19**

1. Ketua UKM dipilih berdasarkan Hasil Musyawarah Anggota masing-masing UKM.
2. Ketua UKM dalam menjalankan tugasnya berhak menyusun kepengurusan sesuai dengan AD/ART masing-masing.
3. Pengurus UKM disahkan oleh DEMA Institut dapat diketahui oleh Rektor IAIN cq Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, berdasarkan usulan dari Ketua UKM terpilih.
4. UKM mempunyai tugas pokok :
5. Melaksanakan program kerja sesuai dengan hasil keputusan musyawarah anggota,
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada SEMA Institut melalui Musyawarah Anggota.
7. Pembentukan UKM baru harus berdasarkan izin dari Rektor IAIN atas usul SEMA Institut
8. Ketentuan pembentukan UKM baru diatur oleh aturan yang dibuat oleh SEMA-Institut.

**Pasal 20**

UKM yang ada di lingkungan IAIN Kendari adalah sebagai berikut :

1. UKM Seni
2. UKM Olahraga
3. UKM Koperasi Mahasiswa
4. UKM Perss Mahasiswa
5. UKM Lembaga Dakwah Kampus UPMI
6. UKM Lembaga Kaligrafi
7. UKM Bahasa dan IT
8. UKM Palang Merah Remaja (dalam Rintisan)
9. UKM IPQAH (dalam rintisan)
10. UKM Bela Diri Nusantara (dalam rintisan)
11. UKM Penelitian, pengabdian dan Inovasi Mahasiswa (dalam rintisan)

**Bagian Kedua**

**Unit Kegiatan Khusus (UKK)**

**Pasal 21**

1. Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat dan keterampilan kemahasiswaan di tingkat IAIN yang secara structural memiliki jalur organisasi di luar kampus.
2. Unit Kegiatan Khusus (UKK) mengikuti tata aturan kepengurusan dan kegiatan sesuai dengan AD/ART organisasi induk masing-masing di luar kampus IAIN dan AD/ART yang dikeluarkan oleh SEMA-Institut.
3. Keanggotaan UKK terdiri dari mahasiswa lintas Fakultas di lingkungan IAIN.
4. Anggota UKK adalah mahasiswa IAIN yang masih aktif dalam kegiatan akademik, dan mendaftarkan diri sebagai anggota UKK yang diminati dan digemari.

**Pasal 22**

1. Ketua UKK dipiluh berdasarkan hasil Musyawarah Anggota masing-masing UKK.
2. Ketua UKK dalam menjalankan tugasnya berhak menyusun kepengurusan sesuai dengan AD/ART masing-masing.
3. Pengurus UKK disahkan oleh Rektor IAIN berdasarkan usulan dari Ketua UKK terpilih.
4. UKK mempunyai tugas pokok :
5. Melaksanakan Program Kerja sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Anggota;
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada SEMA-Institut melalui Musyawarah Anggota.
7. Pembentukan UKK baru harus berdasarkan izin dari Rektor IAIN.
8. Ketentuan pembentukan UKK baru diatur oleh aturan yang dibuat oleh Institut.

**Pasal 23**

UKK yang ada di lingkungan IAIN Kendari sebagai berikut :

1. Gerakan Pramuka
2. Resimen Mahasiswa (Menwa)
3. Mahasiswa Islam Pencinta Alam (Mahiscita)

**BAB VII**

**PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA**

**Pasal 24**

1. Panitia Pemilihan Mahasiswa (PPM) adalah badan pelaksanan pemilihan umum mahasiswa.
2. Anggota PPM diusulkan oleh SEMA-Institut dan mendapat pengesahan dari Rektor.
3. Tugas pokok PPM adalah :
4. Menyusun petunjuk teknis (juknis) tentang tata cara pemilihan umum mahasiswa dan pemilihan Ketua DEMA-Institut dan DEMA-F.
5. Menyelenggarakan pemilihan umum mahasiswa secara langusng, umum, bebas, jujur dan adil untuk memilih anggota SEMA-Institut dan SEMA-F.
6. Menyelenggarakan pemilihan Ketua DEMA-Institut dan DEMA-F secara serentak dan demokratis
7. Menyelenggarakan pemilihan Ketua HMJ/HMPS melalui pemilihan dengan menggunakan sistem perwakilan dari masing-masing kelas.
8. Menetapkan dan mengesahkan Ketua dan Wakil Ketua Baik DEMA Institut Maupun DEMA-F kepada Rektor/Dekan untuk disahkan.
9. Mempertanggungjawabkan kegiatan pemilihan kepada SEMA Institut Sekurang-kurangnya 14 hari setelah kegiatan selesai.

**BAB VIII**

**PERMUSYAWARATAN MAHASISWA**

**Pasal 25**

Permusyawaratan mahasiswa terdiri dari :

1. Kongres Mahasiswa tingkat Institut
2. Kongres Mahasiswa tingkat Fakultas
3. Musyawarah Mahasiswa Jurusan/Program Studi
4. Musyawarah Kerja Mahasiswa
5. Musyawarah Anggota UKM
6. Musyawarah Anggota UKK.

**Bagian Pertama**

**Kongres Mahasiswa tingkat Institut**

**Pasal 26**

1. Kongres Mahasiswa Institut merupakan forum normatif tertinggi di tingkat IAIN.
2. Kongres Mahasiswa Institut dilaksanakan satu tahun sekali.
3. Anggota Kongres Mahasiswa Institut adalah Pengurus SEMA-Institut, DEMA-Institut, SEMA-F, DEMA-F, HMJ/ HMPS, UKM dan UKK.
4. Kongres Mahasiswa Institut berfungsi untuk :
5. Membahas dan menetapkan tata tertib Kongres Mahasiswa Institut.
6. Membahas dan menetapkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengurus SEMA-Institut dan DEMA-Institut.
7. Membahas dan menetapkan GBPU (Garis-Garis Besar Program Umum) SEMA-Institut dan DEMA-Institut.
8. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Kemahasiswaan di tingkat IAIN.
9. Merumuskan dan menetapkan rekomendasi Kongres Mahasiswa Institut.

**Bagian Kedua**

**Kongres Mahasiswa Tingkat Fakultas**

**Pasal 27**

1. Kongres Mahasiswa Fakultas merupakan forum normatif tertinggi di tingkat Fakultas.
2. Kongres Mahasiswa Fakultas dilaksanakan satu tahun sekali.
3. Anggota Kongres Mahasiswa Fakultas adalah Pengurus SEMA-F, DEMA-F, HMJ/HMPS, UKM dan UKK.
4. Kongres Mahasiswa Fakultas berfungsi untuk :
5. Membahas dan menetapkan tata tertib Kongres Mahasiswa Fakultas.
6. Membahas dan menetapkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengurus SEMA-F dan DEMA-F.
7. Membahas dan menetapkan GBPU (Garis-Garis Besar Program Umum) SEMA-F dan DEMA-F.
8. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
9. Merumuskan dan menetapkan rekomendasi Kongres Mahasiswa Fakultas.

**Bagian Ketiga**

**Musyawarah Mahasiswa Jurusan/Program Studi**

**Pasal 28**

1. Musyawarah Mahasiswa Jurusan**/**Program Studi merupakan forum normatif tertinggi di tingkat Jurusan /Program Studi.
2. Musyawarah Mahasiswa Jurusan/ Program Studi dilaksanakan satu tahun sekali.
3. Anggota Musyawarah Mahasiswa Jurusan/ Program Studi adalah pengurus HMJ/HMPS dan Perwakilan Kelas.
4. Musyawarah Mahasiswa Jurusan/ Program Studi berfungsi untuk :
5. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus HMJ/HMPS.
6. Mengesahkan GBPU (Garis-Garis Besar Program Umum HMJ/HMPS).
7. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Jurusan/ Program Studi.

**Bagian Keempat**

**Musyawarah Kerja Mahasiswa**

**Pasal 29**

1. Musyawarah Kerja Mahasiswa dapat dilaksanakan dalam bentuk persidangan dan rapat.
2. Musyawarah Kerja Mahasiswa dilaksanakan oleh SEMA-Institut.
3. Peserta Musyawarah Kerja Mahasiswa adalah perwakilan pengurus SEMA-I, DEMA-I, SEMA-F, DEMA-F, HMJ/HMPS, UKM dan UKK.
4. Ketentuan teknis Musyawarah Kerja Mahasiswa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Kemahasiswaan baik di tingkat IAIN maupun Fakultas.
5. Musyawarah Kerja Mahasiswa membahas dan mengesahkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK).

**Bagian Kelima**

**Musyawarah Anggota UKM**

**Pasal 30**

1. Musyawarah Anggota UKM merupakan forum normatif tertinggi di tingkat UKM.
2. Musyawarah Anggota UKM dilaksanakan satu tahun sekali.
3. Musyawarah Anggota UKM diikuti oleh anggota UKM.
4. Musyawarah Anggota UKM berfungsi untuk :
5. Membahas dan menetapkan tata tertib Musyawarah Anggota UKM.
6. Membahas dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengurus UKM.
7. Membahas dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) UKM.
8. Memilih Ketua UKM.
9. Merumuskan dan menetapkan rekomendasi musyawarah anggota.
10. Membahas dan menetapkan AD/ART Lembaga Kemahasiswaan di tingkat UKM.

**Bagian Keenam**

**Musyawarah Anggota UKK**

**Pasal 31**

1. Musyawarah Anggota UKK merupakan forum normatif tertinggi bagi UKK di lingkungan IAIN Kendari.
2. Musyawarah Anggota UKK dilaksanakan satu tahun sekali.
3. Musyawarah Anggota UKK diikuti oleh anggota UKK di IAIN Kendari.
4. Musyawarah Anggota UKK berfungsi untuk :
5. Membahas dan menetapkan tata tertib Musyawarah Anggota UKK.
6. Membahas dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengurus UKK.
7. Membahas dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) UKK.
8. Memilih Ketua UKK di tingkat IAIN Kendari.
9. Merumuskan dan menetapkan rekomendasi musyawarah anggota.
10. Membahas dan menetapkan AD/ART Lembaga Kemahasiswaan UKK di tingkat IAIN.

**BAB IX**

**KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA**

**Pasal 32**

1. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan IAIN Kendari adalah satu tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya dengan ketentuan tidak melebihi dari dua tahun berturut-turut.
2. Syarat-syarat ketua organisasi kemahasiswaan di lingkungan IAIN Kendari adalah sebagai berikut :
3. Tercatat sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
4. Memiliki Indeks Prestasi Komulatif minimal 3,00
5. Khusus ketua Organisasi memiliki sertifikat minimal setingkat pendidikan Dasar Organisasi.
6. Pengurus lembaga Organisasi Kemahasiswaan adalah mereka yang telah mengikuti OPAK/PBAK yang dibuktikan dengan sertifikat
7. Lulus BTA/PPI.
8. Tidak pernah mendapat sanksi akademik
9. Bebas NAFSA dan Faham Radikalisme

**Pasal 33**

Pedoman operasional pada tingkat organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi ditingkat lembaga kemahasiswaan, terhadap hal-hal yang belum diatur pada pedoman ini akan diatur kemuadian.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 25 Juli 2017

Rektor

Ttd

**Nur Alim**

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kota Kendari

Telp. 0401 3193710 Fax. 0401 3193710

Website : http ://iainkendari.ac.id

**PERATURAN IAIN KENDARI**

**Nomor : 0310.2 Tahun 2017**

**Tentang**

**KODE ETIK DAN TATA TERTIB**

**MAHASISWA IAIN KENDARI**

REKTOR IAIN KENDARI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka optimalisasi upaya menjadikan mahasiswa berkepribadian sesuai tuntunan agama islam dan citra insan akademis, dipandang perlu adanya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari.

2. Bahwa untuk menghindari sikap sikap mahasiswa IAIN Kendari yang tidak sesuai dengan tuntunan agama islam dan kepribadian bangsa Indonesia, perlu dibuat Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari.

3. Bahwa Kode Etik Mahasiswa IAIN Kendari dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dalam berbagai hal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) IAIN Kendari.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Kendari.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Memperhatikan : 1. Kesepakatan antara Pimpinan IAIN Kendari dengan pengurus Lembaga Kemahasiswaan IAIN Kendari pada tanggal dan tentang pokok pokok pikiran yang tertuang dalam konsep Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari.

2

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN IAIN KENDARI TENTANG KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA IAIN KENDARI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor IAIN Kendari sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa IAIN Kendari.
2. Tata tertib adalah aturan- aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa IAIN Kendari.
3. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa strata 1 IAIN Kendari yang terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
5. Hak adalah kewenangan yang dimiliki atau sesuatu yang harus di terima oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan atas yang ada dalam Kode Etik ini.
7. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini.
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib ini.
9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi tehadap pelanggaran Kode Etik dan Tata tertib ini.
10. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra IAIN Kendari sebagaimana yang diatur dalam anggaran Dasar dalam Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa IAIN Kendari.
11. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada IAIN Kendari.
12. Rektor adalah pimpinan tertinggi IAIN Kendari.
13. Dekan Fakultas adalah Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Kendari.
14. Ketua Program studi adalah Ketua Program studi dilingkungan IAIN Kendari.
15. Dosen adalah tenaga pendidik pada IAIN Kendari yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
16. Karyawan adalah tenaga kependidikan pada IAIN kendari yang khusus diangkat dengan tugas utama menangani tugas tugas administrasi.
17. UKM dan UKK adalah Unit Kegiatan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Khusus di lingkungan IAIN Kendari.

**BAB II**

**TUJUAN DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

1. Tujuan Kode Etik dan Tata tertib ini adalah:

Tercapainya suasana kampus yang kondusif untuk menjamin tegaknya tata tertib demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1. Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib adalah:
2. Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, pelanggran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa IAIN Kendari.
3. Membantu tegaknya Peraturan dam Ketertiban di IAIN Kendari.

**BAB III**

**HAK & KEWAJIBAN MAHASISWA**

**HAK MAHASISWA**

**Hak Akademik**

**Pasal 3**

Setiap Mahasiswa IAIN Kendari berhak:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen terkait dengan bakat, minat, potensi dan kemampuan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai kaidah keilmuan, keislaman, etika, susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku.
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab guna mendalami Ilmu Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku di IAIN Kendari.
3. Memperoleh pelayanan dibidang akademik, adminisitrasi dan kemahasiswaan.
4. Memanfaatkan sarana dan prasarana IAIN Kendari dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh pengharagaan dari IAIN Kendari atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Manyampaikan aspirasi dan pendapat berupa usul, saran, kitik baik lisan dan/atau tulisan secara etis dan bertanggungjawab.
7. Mengambil hak cuti maksimal 2 (dua) semester dengan tidak berturut turut.
8. Memperoleh penilaian secara objektif dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Mengikuti kegiatan kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang ada dilingkungan kampus.
10. Memperoleh informasi akademik dengan cepat dan transparan baik secara langsung maupun melalui teknologi informatika.

**Penggunaan Barang Inventaris Negara**

**Di Lingkungan Kampus IAIN Kendari**

**Pasal 4**

Setiap Lembaga Kemahasiswaan Intra IAIN Kendari dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris milik negara c.q. IAIN Kendari dengan ketentuan:

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik negara c.q. IAIN Kendari mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan nalar, minat, bakat, manajemen, enterprenership dan kesejahteraan mahasiswa.
2. Lembaga Kemahasiswaan Intra IAIN Kendari mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang terkait atau pembina lembaga kemahasiswaan ditingkatan masing-masing (Institut, Fakultas dan Program Studi).
3. Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh lembaga lain.
4. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris negara tersebut ditanggung oleh peminjam.

**Penggunaan Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan**

**Pasal 5**

Setiap Lembaga Kemahasiswaan Intra IAIN Kendari dapat menggunakan Sekretariat dengan ketentuan:

1. Sekretariat dibuka setiap hari mulai pukul 07.30 – 22.00 WITA. Pada saat dilaksanakan shalat berjamaah dimasjid, sekretariat harus ditutup. Khusus untuk hari jumat harus ditutup antara pukul 11.00-13.00 WITA
2. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan lembaga tertentu yang bersifat insidental maka waktu penggunaan Sekretariat disesuaikan dengan kebutuhan dan wajib diketahui oleh pembina lembaga kemahasiswaan.
3. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kerapihan Sekretariat.
4. Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggung jawab akan keutuhannya.
5. Sekretariat tidak boleh digunakan untuk kegiatan kerumahtangaan (menginap, memasak, mencuci dan menjemur pakaian, dll).
6. Sekretariat tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan program kelembagaan.

**KEWAJIBAN MAHASISWA**

**Kewajiban Umum**

**Pasal 6**

Mahasiswa IAIN Kendari berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan akhlak mulia.
2. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik IAIN Kendari.
3. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP/UKT dan biaya-biaya lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
5. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik ditingkat IAIN maupun Fakultas.
6. Memelihara hubungan sosial yeng baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan/atau di luar kampus.
7. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kampus.

**Kewajiban Khusus**

**Pasal 7**

Mahasiswa IAIN Kendari berkewajiban:

1. Mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.
2. Menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif
3. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
4. Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga dan/atau individu mahasiswa.
5. Aktif mencari informasi tentang aktivitas akademik.
6. Berpakaian sopan, bersih, rapi, bersepatu, menutup aurat (tidak ketat dan tidak transparan) pada saat mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
7. Khusus bagi mahasiswi diwajibkan berbusana muslimat sesuai dengan syariat Islam.

**BAB IV**

**HUBUNGAN**

**Hubungan Mahasiswa Terhadap Institusi**  
**Pasal 8**

Setiap Mahasiswa Wajib :

1. Menjunjung tinggi nama baik Institusi.
2. Memelihara fasilitas kampus, menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan dan kerukunan antar civitas akademika;
3. Menjaga dan mendukung setiap pelaksanaan kegiatan baik pada tingkat Institut maupun Fakultas.
4. Melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Institusi harus dengan persetujuan Pimpinan Institut atau Fakultas.
5. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Institusi baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik.

**Hubungan Mahasiswa dengan Dosen**  
**Pasal 9**

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. Hadir tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
2. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
3. Menyampaikan saran dan atau pendapat secara santun kepada dosen apabila terjadi perbedaan pendapat dalam proses belajar mengajar.

**Pasal 10**

Setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen secara arif, jujur, dan bertanggungjawab dalam rangka memperlancar penyelesaian studi.

**Hubungan Mahasiswa dengan Karyawan**  
**Pasal 11**

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

1. Meminta pelayanan akademik, administratif dan pelayanan lainnya dengan sopan dan santun;
2. Bersikap sabar saat menunggu layanan.

**Hubungan Mahasiswa dengan Mahasiswa**  
**Pasal 12**

Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan budaya akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :

1. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
2. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan, membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
3. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam menciptakan lingkungan akademis berdasarkan ketentuan institusi.

**BAB V**

**PELANGGARAN**

**Pelanggaran Ringan**

**Pasal 13**

1. Melanggar Tata Tertib Perkuliahan dan Tata Tertib Ujian yang berlaku di IAIN Kendari.
2. Memakai sandal, sepatu yang tumitnya di injak, slop, klompen atau sejenisnya, berkaos oblong atau tidak berkerah, celana pendek, bercelana panjang dan baju lengan pendek untuk mahasiswi dikampus.
3. Berpakaian ketat, tembus pandang atau baju pendek bagi mahasiswi (untuk kegiatan olah raga pakaian menyesuaikan).
4. Menggunakan telepon genggam ketika kuliah sedang berangsung.
5. Mengenakan kalung, anting, gelang, tattoo, berambut panjang dan/atau bercat, menyerupai lain jenis bagi mahasiswa.
6. Berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.
7. Merokok saat mengikuti kegiatan akademik.
8. Mengendarai sepeda motor dengan ngebut, berboncengan 3 (tiga) orang dalam kampus.
9. Menginap di Sekretariat UKM dan di Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan lain.
10. Menggunakan fasilitas IAIN Kendari secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
11. Berafiliasi dengan aliran sesat dan faham radikalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan

**Pelanggaran Sedang**

**Pasal 14**

1. Membawa senjata tajam.
2. Mengundang dan/atau membawa pihak luar IAIN Kendari kedalam kampus IAIN yang dapat menimbulkan keonaran.
3. Mengganggu ketenagan proses belajar mengajar dan/atau aktivitas bekerja dilingkungan kampus.
4. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan dan menyewakan media pornografi
5. Melakukan percumbuan baik di dalam maupun diluar kampus.
6. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik IAIN, seseorang, golongan, ras, suku dan agama.
7. Melakukan perkelahian dan/atau tawuran.
8. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek dan memberi jawaban ke mahasiswa lain dalam ujian, serta memplagiasi tugas-tugas perkuliahan.
9. Demonstrasi yang anarkis (merusak fasilitas dan keindahan kampus)

**Pelanggaran Berat**

**Pasal 15**

1. Memiliki, membawa, mengedarkan dan mempergunakan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat Adiktif (NAPZA) dan Obat Berbahaya Lainnya
2. Membuat dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi atau melakukan plagiasi.
3. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat surat ketenrangan lainnya.
4. Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang- barang milik IAIN Kendari, mahasiswa dan orang lain di lingkungan IAIN Kendari.
5. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai nilai moral, susila dan ajaran Agama Islam, seperti membunuh, merampok, meminum minuman keras, berbuat zina atau kumpul kebo, Lesbian, Gay, Byseksual, Transgender (LGBT) dan tindakan tercela lainnya.
6. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.
7. Merusak dengan sengaja barang barang inventaris milik IAIN Kendari.
8. Melakukan kecurangan akademik dengan bertindak sebagai joki dalam ujian.

**Pelanggaran Pelanggaran Lain**

**Pasal 16**

Melanggar tata tertib yang berlaku di masing masing unit yang kualifikasinya tergantung kepada aturan yang berlaku pada masing masing unit tersebut.

**BAB VI**

**SANKSI-SANKSI**

**Ketentuan Saksi**

**Pasal 17**

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa, dan/atau lembaga kemahasiswaan yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
2. Pelanggaran terhadap rusak dan hilangnya barang iventaris IAIN yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan, sanksinya dapat berupa penangguhan atau pemberhentian dana bantuan sampai barang yang rusak atau hilang diperbaiki atau diganti.
3. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan Pertimbangan secara cermat oleh pihak yang berwenang di IAIN Kendari.

**Jenis Saksi**

**Pasal 18**

Sanksi yang akan diberikan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi : sanksi ringan, sanksi menengah, dan sanksi berat.

**Sanksi Ringan**

**Pasal 19**

1. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Dikeluarkan dari ruang kuliah atau ujian.
4. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi, akademik dan/atau kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu.

**Sanksi Menengah**

**Pasal 20**

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
2. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
3. Penangguhan penyerahan Ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan terhitung sebagai masa studi penuh.
5. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6. Membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.

**Sanksi Berat**

**Pasal 21**

1. Mengganti barang yang rusak, dirampas, dan/atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
2. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
3. Pencabutan Gelar Akademik dengan tidak hormat.
4. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang, jika dipandang perlu.

**Pihak Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi**

**Pasal 22**

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

1. Ketua Prodi, Dosen, dan Karyawan berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
2. Dekan berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
3. Rektor IAIN Kendari berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.

**Tata Cara Pemberian Sanksi**

**Pasal 23**

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh Ketua Prodi, Dosen dan Karyawan, didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan.
2. Penjatuhan sanksi sedang oleh Dekan dilakukan setelah mendengarkan keterangan dari pihak yang terkait, dan ditetapkan dengan surat keputusan.
3. Penjatuhan sanksi tingat berat oleh Rektor IAIN Kendari dilakukan atas :
4. Usul Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, orang tua atau wali mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan.
5. Mahasiswa, lembaga dan/atau UKM/UKK yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan.
6. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, atas pertimbangan Senat.

**Perlindungan Saksi Pelapor, Pembelaan dan Rehabilitasi**

**Pasal 24**

1. Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari IAIN Kendari.
2. Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Tata Tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azaz keadilan.
3. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

**Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa**

**Pasal 25**

Sebagai kelengkapan organ tata tertib ini maka dibentuk dewan kehormatan yang bertugas untuk menjaga pelaksanaan Tata tertib sebagaimana yang dikenhendaki dari pasal ke pasal dengan rincian:

1. Dewan Kehormatan Terdiri dari :
2. Pimpinan IAIN Kendari
3. Pimpinan Fakultas
4. Ketua Komisi C Senat IAIN
5. Kepala Biro AUAK dan/atau Kabag AAK
6. Ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa
7. Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat mengusulkan sanksi terhadap pelanggaran sedang dan berat melalui sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa.
8. Sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat dilakukan atas permintaan/laporan terjadinya pelanggaran sedang dan berat yang diajukan oleh mahasiswa, dosen, karyawan dan masyarakat.

**Ketentuan Penutup**

**Pasal 26**

Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari ini, maka segala Keputusan Rektor IAIN Kendari tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan Tatar Tertib Mahasiswa IAIN Kendari ini akan ditetapkan tersendiri.

**Pasal 28**

Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 25 Juli 2017

Rektor

Ttd

Nur Alim



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR: 4962 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa Sistem Pendidikan Nasional menurut Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk melakukan penyesuaian dan pemantapan tugas dan peranannya, agar mampu menjawab dan mengantisipasi tantangan zaman, perkembangan masyarakat, globalisasi serta arus informasi;

b. bahawa mahasiswa sebagai warga sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memerlukan pengenalan dan pengetahuan akademik dalam segala aspeknya, agar proses pendidikan dan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berhasil guna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemban Negra Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Atas Perturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Oragnisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEDDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengenalan akadamik dan kemahasiswaan perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 05 September 2016

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR: 4962 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

**PEDOMAN UMUM ORANISASI KEMAHASISWAAN**

**PADA PEGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

1. **LATAR BELAKANG**

Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang mengembang amanah untuk menciptakan masyarakat akademik yang cukup ilmu dan menjadi agen perubahan social (*agent of social change*). Perguruan Tinggi mengembangkan budaya akademik yang berpangkal pada Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai inilah yang akhirnya membedakan masyarakat akademik di kampus dengan masyarakat akademik pada pendidikan menengah dan tingkat di bawahnya. Kekhasan perguruan tinggi dibanding dengan tingkat satuan pendidikan sebelumnya, mencakup banyak aspek, diantaranya aspek social, aspek pembelajaran, aspek kompetensi dan aspek kepribadian. Aspek-aspek tersebut menjadi inspirasi terwujudnya sebuah masyarakat akademik dengan nalar keilmuan yang lebih dewasa lahir di perguruan tinggi.

Mempertimbangkan kekhasan masyarakat akademik di perguruan tinggi, kiranya diperlukan suatu proses adaptasi bagi mahasiswa baru yang akan bergabung dalam masyarakat kampus. Gelombang besar masuknya mahasiswa baru dalam masyarakat, lazimnya terjadi pada masa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.dan sebagaimana anggota baru dalam setiap masyarakat, kiranya diperlukan program yang membantu kelancaran sosialisai mereka ke dalam masyarakat kampus yang telah ada sebelumnya. Hal ini diperlukan, mengingat perguruan tinggi selain memuat budaya akademik, juga memiliki sistem baku yang menjalankan segala bentuk pelayanan di perguruan tinggi. Dengan demikian para mahasiswa baru membutuhkan ketuntasan bersosialisasi, baik dari segi budaya akademik maupun pengenalan sistem lainnya di perguruan tinggi.

Instrument pertama yang dilakukan oleh PTKI dalam rangka membantu proses sosialisasi mahasiswa baru ke dalam budaya akademik dan sistem yang perlaku di PTKI adalah Pengenalana Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) PTKI yang bertujuan mengintegrasikan dan menginterkoneksikan ilmu dan agama, memiliki tanggung jawab besar mengembangkan disiplin keilmuan yang apresiatif terhadap kondisi masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma Islam sebagai landasan universal bagi peradaban manusia.

PBAK dilingkungan PTKI merupakan langkah awal bagi mahasiswa baru untukmengenal sejarah kampus, jenis-jenis kegiatan akademik, sistem kurikulum, model pembelajaran, pimpinan PTKI dan ain-lainnya. Selain itu, diharapkan PBAK bisa menjadi wahana awal antara sesame mahasiswa baru untuk saling mengenal, menjalin komunikasi dan mempererat silaturrahmi, disamping fungsi utamanya sebagai orientasi penyadaran mahasiswa sebagai insan akademik yang memiliki tanggungjawab social dan akademik sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu, kesuksesan PBAK menjadi gerbang yang mengantarkan mahasiswa baru ke dalam proses sosialisasi dan orientasi akademik mahasiswa, maka penyelenggaraan kegiatan PBAK PTKI dilaksanakan pada beberapa tingkat, yakni Universitas, Institut, dan tingkat Sekolah Tinggi, Fakultas dan Jurusan0Prodi. PTKI membentuk kepanitiaan PBAK yang terdiri dari unsure Pimpinan, Dosen, Karyawan, dan mahasiswa. Partisipasi dari beberapa unsure ini dimaksudkan agar PBAK mampu memperkenalkan nilai-nilai demokrasi yang telah berkembang subur di lingkungan PTKI.

1. **KETENTUAN UMUM**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. PTKI adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam se-Indonesia
2. Rektor/Ketua adalah pimpinan tertinggi PTKI.
3. Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan adalah pimpinan bidang kemahasiswaan pada PTKI, yang melaksanakan tugas-tugas pengarahan, pembinaan, pemantauan dan koordinasi dengan berbagai pihak yang secara struktural bertanggungjawab kepada pimpinan PTKI
4. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaanserangkaian (PBAK) PTKI adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru untuk memberikan pengenalan proses pendidikan dan pembelajaran serta kegiatan kemahasiswaan di lingkungan PTKI.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada PTKI.
6. Peserta adalah mahasiswa baru dan/atau mahasiswa lama yang belum mengikuti PBAK.
7. Panitia adalah penyelenggara PBAK yang terdiri unsure pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa yang ditunjuk oleh PBAK.
8. Pemantau adalah petugas yang memantau, melaporkan dan mendokumentasikan kejadian-kejadian penting yang terkait dengan tata tertib dan etika pembelajaran selama berlangsungnya PBAK.
9. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh panitia, peserta dan pemantau.
10. Hak adalah segala kewenangan yang dimiliki oleh panitia, peserta dan pemantau PBAK sesuai dengan aturan yang berlaku.
11. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan terhadap panitia, peserta dan/atau pemantau PBAK sesuai atura yang berlaku.
12. Larangan adalah sesgala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh panitia, peserta, dan pemantau PBAK.

1. **VISI DAN MISI**
2. Visi

Terwujudnya mahasiswa berakhlakul karimah, berkepribadian unggul, kreatif, inovatif, dan mandiri menuju integritas sosial dan akademik serta berwawasan global.

1. Misi
   1. membentuk dan mengembangkan mahasiswa agar menjadi manusia yang berakhlakul karimah, berkepribadian unggul, kreatif, inovatif, dan mandiri
   2. memupuk integritas sosial dan akademik serta berwawasan global.

1. **NAMA DAN STATUS**
2. **Nama**

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut PBAK adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru

1. **Status**

PBAK merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru dan mahasiswa lama dan yang belum mengikutinya, dan menjadi persyaratan penyelesaian studi serta persyaratan menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan.

1. **FUNGSI DAN TUJUAN**
2. **Fungsi**

Mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk mengenali dan memahami sistem pendidikan di lingkungan PTKI.

1. **Tujuan** 
   1. Mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap sistem pendidikan di PTKI.
   2. Mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial.
   3. Memupuk semangat solidaritas dan toleransi di antara civitas akademika;
   4. Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab akademik sosial terhadap pilihan disiplin ilmu;
   5. Mengembangkan sikap kritis dan kreatif mahasiswa.
2. **WAKTU DAN TEMPAT**
3. **Waktu**

Waktu pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) selama-lamanya 4 (empat) hari.

1. **Tempat**

Tempat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di kampus PTKI masing-masing.

1. **PENYELENGGARAAN**
2. **Panitia**

Pelaksanaan PBAK diselenggarakan oleh suatu kepanitian yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada pimpinan PTKI di bawah kordinasi Wakli REktor/WakilKetua Bidang Kemahasiswaan. Kepanitian PBAK PTIK disusun dengan melibatkan unsur-unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Pengusulan nama-nama calon panitia dari unsur dosen, karyawan diajukan oleh Wakil Rektor/Ketua Bidang Kemahasiswaan.

Struktur kepanitiaan secara garis besarya meliputi:

* 1. Pelindumg: Rektor/Ketua PTKI
  2. Penanggung jawab: Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
  3. Panitia Pengarah: terdiri atas unsur pimpinan PTKI, dosen, dan Ketua DEMA.
  4. Panitia Pelaksana: berasal dari unsur dosen, Kayawan, dan mahasiswa. Panitia pelaksana sekurang kurangnya terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara, dan seksi-seksi.
  5. Syarat panitia PBAK dari unsur mahasiswa:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal pada semester IV dan maksimal semester VIII.
2. IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dibuktikan dengan menunjukkan KHS yang sah.
3. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada almamater.
4. Memiliki sifat jujur, amanah, dan bertanggung jawab.
5. Tidak pernah menerima sanksi akademik karena melanggar kode etik/tata tertib mahasiswa.
6. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus PBAK dengan menunjukkan sertifikat.
7. Bersedia menaati peraturan yang berlaku di PTKI dan Tata Tertib PBAK masing-masing PTKI.
8. **Pemantau**
9. Tim pemantau PBAK ditetapkan oleh Rektor/Ketua yang terdiri atas unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan pengurus lembaga ormawa.
10. Tim pemantau berkewajiban memantau pelaksanaan PBAK dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan PTKI.
11. **Materi**
12. Materi PBAK terdiri atas empat hal; yaitu nilai akademis PTKI, nilai akademis Fakultas/Jurusan/Prodi, pengenalan lembaga kemahasiswaan, dan pengembangan kepribadian.
    * 1. Nilai Akademis OTKI.

* Profil PTKI
* Pedoman akademik
* Kelembagaan dan administrasi
* Pola pembinaan dan Tata tertib mahasiswa
* Materi lain yang dianggap perlu
  + 1. Nilai Akademi FFakultas/Jurusan/Prodi
* Profil Fakultas/Jurusan/Prodi
* Pedoman akademik
* Laboratorium
* Kegiatan praktikum
  + 1. Pengenalan Lembaga Kemahasiswaan
* Tata kelola kegiatan Ormawa ((SEMA, DEMA, UKM/UKK, HMJ/HM-PS)
* Pengenalan pengurus lembaga kemahasiswaan
  + 1. Kompetensi pengembangan kepribadian
* Pembentukan akhlakul kharimah (*character building*)
* Dasar-dasar Kecakapan hidup (*basic of life skill*)
* Budaya akademik (*academic cultural*)
* Metode belajar efektif di peuruan tinggi

1. **Pemateri/Narasumber**

Pemateri atau nara sumber ditetapkan oleh Panitia PBAK dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan otoritas kelembagaan yang diakui oleh PTKI. Pemateri diwajibkan menyampaikan materi sesuai kisi-kisi yang telah ditentukan oleh panitia dengan menjunjung tinggi etika keilmuan dan sopan santun.

Otoritas kelembagaan yang dimaksud antara lain:

1. Unsur pimpinan PTKI
2. Unsur pimpinan Fakultas/Jurusan/Prodi
3. Unsur Dosen dan Karyawan
4. Unsur pengurus Ormawa
5. Unsur lain (praktisi dan pakar dibidangnya bila diperlukan)
6. **Metode**

Metode yang digunakan dalam penyajian materi PBAK dapat dilakukan dengan menggunakan metode:

1. Ceramah
2. Diskusi dan dialog
3. Penugasan
4. Mentoring (pembimbingan teman sebaya)
5. Atraksi (penampilan), uji kemampuan bakat dan kreatifitas
6. **Pembiayaan**

Biaya pelaksanaan PBAK dibebankan kepada PNPB/BLU dan atau sumber lain yang besarnya ditentukan dengan Surat Keputusan Pimpinan PTKI yang bersangkutan. Panitia pada tingkat PTKI berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan PBAK
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan harus diketahui pimpinan, yaitu Wakil rektor/Wakil ketua Bidang Kemahasiswaan.

1. **KEWAJIBAN, HAK, LARANGAN, DAN SANKSI**
   * 1. **Kewajiban**
   1. Panitia berkewajiban:
      1. Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta sesuai dengan tujuan PBAK;
      2. Menyusun *Term of RReference* (TOR);
      3. Memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
      4. Memakai jas almamater selama kegiatan PBAK berlangsung;
      5. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan waktu-waktu sholat, dan ketika dikumandangkan adzan dengan seketika itu juga segala kegiatan wajib dihentikan dan bergegas ke mesjid untuk sholat berjemaah;
      6. Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan tata tertib mahasiswa PTKI dan tata tertib PBAK;
      7. Menampilkan perilaku/akhlak yang baik;
      8. Menjunjung tinggi harkat, martabat kemanusiaan;
      9. Member contoh yang baik kepada peserta PBAK
      10. Memberikan sertifikat kepada peserta PBAK yang dinyatakan lulus;
      11. Melaporkan seluruh kegiatan PBAK baik dari segi kegiatan maupun keuangan kepada Rektor/Ketua melalui Wakil rektor/Wakil ketua Bidang Kemahasiswaan secara tertulis;
   2. Peserta berkewajiban:
      1. Mmenuhi persyaratan administrative sesuai peraturan yang berlaku;
      2. Menataati tata tertib PBAK dan tata tertib mahasiswa PTKI masing-masing;
      3. Mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan oleh panitia;
      4. Mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana panjang hitam, dan bersepatu dan kaos kaki selama kegiatan PBAK berlangsung;
      5. Berbusanah muslimah (atas putih, bawah hitam, berkerudung, berkaos kaki dan bersepatu) bagi peserta puteri selama PBAK berlangsung;
   3. Pemantau berkewajiban:
      1. Melaksanakan fungsi pemantauan dengan mencatat dan melaporkan hal-hal penting selama PBAK berlangsung;
      2. Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
      3. Memakai tanda pengenal selama melakukan fungsi pemantauan;
      4. Memastikan apakah kegiatan dan materi berlangsung sesuai dengan aturan (perincian kegiatan PBAK) yang ada;
      5. Memastikan apakah panitia dan materi berlangsung sesuai dengan aturan (perincian kegiatan PBAK) yang ada;
      6. Melaporkan secara tertulis kepada Rektor/Ketua melalui Wakil rektor/Wakil ketua Bidang Kemahasiswaan tentang kepuasan peserta PBAK (melalui angket);
      7. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan PTKI.
2. **Hak**
3. Panitia berhak:
4. Memberikan sanksi edukatif kepada peserta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan;
5. Melakukan penilaian terhadap semua perilaku dan kegiatan peserta;
6. Peserta berhak:
7. Memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di lingkungan PTKI;
8. Mendapatkan fasilitas-fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Mendapatkan bimbingan dan/atau arahan dari panitia sesuai dengan tata tertib yang berlaku;
10. Memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus dalam PBAK.
11. Pemantau berhak:
12. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan panitia dan peserta PBAK;
13. Memberikan kesaksian apabila dibutuhkan;
14. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan PTKI tentang hasil pemantauan mengenai kegiatan PBAK.
15. **Larangan**
16. Panitia dilarang:
17. Melakukan perbuatan dan/atau tindakan yang mengganggu jalannya PBAK;
18. Melakukan perbuatan dan/atau tindakan yang tidak menyenangkan;
19. Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain;
20. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan/atau gangguan psikis terhadap peserta;
21. Menggunakan atribut-atribut tambahan;
22. Mengumandangkan yel-yel yang bernuansa SARA;
23. Melakukan kegiatan tambahan diluar agenda/jadwal yang teah ditetapkan;
24. Melakukan kegiatan malam hari diluar ketentuan.
25. Peserta dilarang:
26. Melakukan perbuatan dan/atau tindakan yang dapat mengganggu jalanya PBAK;
27. Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
28. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan/atau gangguan psikis;
29. Menggunakan atribut-atribut tambahan selain yang telah ditetapkan panitia;
30. Mengumandangkan yel-yel bernuansa SARA.
31. Pemantau dilarang:
32. Melakukan intervensi terhadap kinerja panitia dan peserta;
33. Memberikan penilaian langsung kepada panitia dan peserta;
34. Memberikan sanksi kepada panitia dan peserta.
35. **Sanksi**

Sanksi terhadap peserta PBAK diberikan oleh panitia, sedangkan sanksi terhadap panitia PBAK diberikan oleh pimpinan PTKI dengan membertimbangkan masukan dari tim pemantau.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut baik yang dilakukan oleh panitia maupun peserta dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan;
2. Hukuman yang bersifat edukatif;
3. Dikeluarkan dari kegiatan PBAK;
4. Panitia yang melakukan pelanggaran Tata tertib PBAK dikeluarkan dari kepanitiaan;
5. Peserta dinyatakan tidak lulus, tidak berhak mendapatkannya.
6. **EVALUASI DAN KRITERIA PENILAIAN**
   * 1. **Evaluasi**

Evaluasi dilakukan setiap hari terhadap semua rangkaian kegiatan PBAK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penilaian menjadi tanggung jawab Panitia PBAK yang disyahkan oleh Ketua PBAK.

* + 1. **Kriteria Penilaian**

Adapun kriteria kelulusan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Mengikuti semua kegiatan PBAK, dibuktikan dengan presentase kehadiran dari seluruh sesi kegiatan minimal 95%;
2. Membeuat laporan berupa revieuw dari para nara sumber;
3. Melaksanakan Tata Tertib PBAK.
4. **PENUTUP**

?Buku Panduan Umum PBAK PTKI ini memuat landasan, fungsi, dan tujuan serta ketentuan-ketentuan yang sedianya dipedomani dalam pelaksanaan PBAK bagi mahasiswa Strata-1 PTKI. Diharapkan buku ini bisa menjadi acuan kerja bagi panitia, pemateri, pemantau dan peserta PBAK di PTKI. Dengan berlakunya buku panduan PBAK ini, maka semua ketentuan yang tdak mengacu pada buku pedoman ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun ketentuan operasional yang bersifat teknis dan procedural yang belum terakomodir dalam buku panduan umum ini akan diatur lebih lanjut melalui keputusan panitia PBAK setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan PTKI Bidang Kemahasiswaan.

?Perubahan yang terjadi di apangan diharapkan tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam buku panduan ini. Segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam buku panduan ini, berada diluar tanggung jawab pimpinan PTKI. Dalam aktualisasi teknisnya, tidak menutup kemungkinan bagi pelaksana untuk melakukan kreasi dan inovasi yang cerdas sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, setelah mendapat persetujuan panitia pengarah.

DIREKTUR JENDERAL

TTD

KAMRUDDIN AMIN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kota Kendari

Telp. 0401 3193710 Fax. 0401 3193710

Website : http ://iainkendari.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

NOMOR : **0310.3** TAHUN 2017

Tentang

PEDOMAN UMUM PENGENALAN BUDAYA

AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

REKTOR IAIN KENDARI;

Menimbang : a. bahwa Institut Agama Islam Negeri Kendari perlu mempersiapkan mahasiswa dan alumninya yang berkualitas dalam menghadapi tuntutan dan perkembangan zaman.

b. bahwa mahasiswa baru sebagai sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Kendari memerlukan pengenalan dan pengetahuan akademik dan kemahasiswaan agar proses pendidikan dan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien dan berhasil guna.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Institut Agama Islam Negeri Kendari Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang system Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) IAIN Kendari.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Kendari.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0155 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

9. Keputusan Dirjen Pendis Departemen Agama RI Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Orientasi Pengenalan Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Institut Agama Islam Negeri Kendari tahun 2017.

Kedua : Pedoman umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Institut Agama Islam Negeri Kendari tahun 2017 ini sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan PBAK kepada mahasiswa baru Institit Agama Islam Negeri Kendari.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 25 Juli 2017

Rektor

Ttd

**Nur Alim**

PEDOMAN UMUM ORIENTASI/PENGENALAN

BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

TAHUN 2017.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Institut Agama Islam Negeri Kendari yang selanjutnya disebut IAIN Kendari adalah satuan Pendidikan Tinggi Islam yang diselenggarakan di bawah koordinasi Kementerian Agama RI;
2. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut PBAK adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru atau lama untuk memberikan pengenalan proses pendidikan, pembelajaran serta kegiatan kemahasiswaan di lingkungan IAIN Kendari;
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Kendari;
4. Peserta adalah mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang belum mengikuti PBAK;
5. Panitia adalah penyelenggara PBAK yang terdiri atas unsur pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa yang diangkat oleh Pimpinan IAIN Kendari;
6. Pemantau adalah petugas yang memantau, melaporkan, dan mendokumentasikan kejadian-kejadian penting yang terkait dengan tata tertib dan etika pembelajaran selama berlangsungnya PBAK.
7. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh panitia dan peserta;
8. Hak adalah segala sesuatu yang menurut peraturan boleh dilakukan oleh panitia dan peserta;
9. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh panitia dan peserta;
10. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan pada panitia dan peserta yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku;
11. Pemberi Sanksi adalah pimpinan atau pejabat dan panitia yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar aturan PBAK.

**BAB II**

**FUNGSI DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. PBAK berfungsi mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk mengenali dan memahami sistem pendidikan, pengajaran dan kemahasiswaan di IAIN Kendari;
2. PBAK bertujuan untuk :
3. Mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap pendidikan di IAIN Kendari;
4. Mengembangkan kemampuan intelektual, kepemimpinan, minat-bakat, emosional dan spiritual peserta;
5. Memupuk semangat solidaritas dan toleransi di antara civitas akademika;
6. Menumbuhkembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab akademis terhadap pilihan disiplin ilmu;
7. Memantapkan sikap dan mental Keagamaan, keilmiahan dan kebangsaan bagi peserta.
8. PBAK wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang belum mengikuti dan kelulusannya menjadi syarat untuk menjadi anggota/pengurus lembaga kemahasiswaan, mengikuti kegiatan PPL dan KKN di IAIN Kendari yang dibuktikan dengan sertifikat.

**BAB III**

**KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA**

**Pasal 3**

1. Peserta berkewajiban
2. memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. mentaati tata tertib yang berlaku dalam PBAK dan tata tertib mahasiswa.
4. rumusan tata tertib sebagaimana dimaksud huruf b dirumuskan oleh Panitia dan ditetapkan dalam keputusan Rektor IAIN Kendari;
5. mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan oleh panitia
6. berbusana muslim/muslimah kemeja putih lengan panjang, celana panjang hitam berkopiah (untuk mahasiswa), atasan putih, rok hitam, kerudung hitam, berkaos kaki (bagi putri), dan/atau pakaian lain yang ditentukan oleh panitia serta bersepatu selama kegiatan PBAK.
7. Peserta berhak :
8. memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem pendidikan, pengajaran dan kemahasiswaan di IAIN Kendari;
9. mendapatkan fasilitas-fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. mendapatkan bimbingan asuhan, dan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
11. memperoleh sertifikat setelah dinyatakan lulus dalam PBAK.

**BAB IV**

**KEWAJIBAN DAN HAK PANITIA**

**Pasal 4**

1. Panitia berkewajiban :
2. Menyusun *term of reference* (TOR) dan instrumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PBAK.
3. Memberikan bimbingan, asuhan, dan layanan kepada peserta sesuai dengan tujuan PBAK mulai dari masa pra sampai pasca PBAK.
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan waktu-waktu shalat berjamaah
5. Memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Memakai jas almamater dan/atu baju uniform (pada acara resmi), beratribut dan bersepatu selama kegiatan PBAK berlangsung
7. Menampilkan perilaku/ahlakul karimah, keteladanan dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya sebagai panitia PBAK
8. Memberikan sertifikat kepada peserta yang dinyatakan lulus
9. Melaporkan hasil kegiatan PBAK kepada Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
10. Panitia berhak :
11. Melakukan penilaian terhadap semua perilaku dan kegiatan peserta.
12. Memberikan sanksi edukatif kepada peserta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
13. Mendapatkan honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V**

**KEPANITIAAN**

**Pasal 5**

1. Kepanitiaan dalam kegiatan ini melibatkan unsur pimpinan, dosen, mahasiswa dan karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan;
2. Kepanitiaan terdiri dari Pelindung, Penanggungjawab, Pengarah, panitia pelaksana dan pemantau.
3. Panitia berada di bawah koordinasi Wakil Rektor III dan bertanggungjawab kepada Rektor IAIN Kendari.

**BAB VI**

**MATERI DAN NARASUMBER**

**Pasal 6**

1. Materi yang diberikan antara lain :
2. Nilai Akademis PTKI

* Profil dan Kebijakan Pengembangan PTKI
* Pedoman Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
* Organisasi dan Tatakelola Kelembagaan
* Pola Pembinaan dan Tatatertib Mahasiswa
* Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan

1. Nilai Akademis Fakultas/Jurusan/Program Studi

* Profil Fakultas/Jurusan/Program Studi
* Pedoman Akadenik dan kemahasiswaan di Fakultas
* Perngorganisasian Sarpras, Laboratoriun dan praktikum

1. Pengenalan Lembaga Kemahasiswaan

* Tata Kelola Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan
* Pengenalan Profil dan Pengurus Masing-Masing Lembaga Kemahasiswaan

1. Kompetensi Pembinaan dan Pengembangan Kepribadian.

* Adabul muallim wal Muata’allim di IAIN Kendari
* Budaya Akademik (*Academik Cultural*)
* Dasar-Dasar Kecakapan Hidup (*basic of life skill*)
* Deradikalisasi dalam beragama
* Pengarusutamaan Gender
* Pendidikan karakter
* Bahaya narkotika, alkohol, psikotropika dan zat Adiktif (NAPZA) serta Obat Berbahaya Lainnya

1. Narasumber terdiri dari :
2. Pimpinan
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Narasumber lain yang kompoten.

**BAB VII**

**JENIS DAN METODE KEGIATAN**

**Pasal 7**

1. Kegiatan PBAK meliputi : Seminar, Diskusi, dinamika kelompok, Pelatihan dan Kegiatan Lapangan.
2. Metode yang digunakan meliputi; ceramah, tanya jawab, penugasan, Mentoring dan atraksi

**BAB VIII**

**WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

**Pasal 8**

1. PBAK dilaksanakan pada awal tahun akademik (sebelum pembukaan perkuliahan semester ganjil), dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30.
2. Tempat Pelaksanaan di Kampus IAIN Kendari, Jalan. S. Qaimuddin nomor 17 Baruga, Kotanadya Kendari.

**BAB IX**

**LARANGAN**

**Pasal 9**

1. Peserta
2. Peserta dilarang melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK.
3. Peserta dilarang membawa barang yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.
4. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan psikis diri sendiri atau orang lain.
5. Menggunakan yel-yel bernuansa SARA
6. Panitia.
7. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK.
8. Melakukan perbuatan dan tindakan yang tidak menyenangkan
9. Membawa barang yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.
10. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan psikis Peserta
11. Memerintahkan Peserta menggunakan atribut-atribut tambahan
12. Menggunakan dan/atau mengajarkan yel-yel yang berbau SARA kepada peserta
13. Melakukan kegiatan tambahan diluar agenda/jadual yang ditetapkan
14. Melakukan kegiatan malam hari di luar ketentuan.

**BAB X**

**SANKSI**

**Pasal 10**

**Bentuk Sanksi**

1. Peserta yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi:
2. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan;
3. Hukuman yang bersifat edukatif;
4. Dikeluarkan dari kegiatan PBAK;
5. Tidak lulus dan diharuskan mengikuti PBAK pada tahun berikutnya.
6. Panitia yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan huruf c.

**Pasal 11**

1. Sanksi terhadap peserta PBAK diberikan oleh panitia.
2. Sanksi terhadap panitia PBAK diberikan oleh pimpinan IAIN Kendari.

**BAB XI**

**PEMANTAUAN**

**Pasal 12**

1. Pelaksanaan PBAK IAIN Kendari dipantau oleh Tim.
2. Tim Pemantau diangkat oleh Rektor IAIN Kendari.
3. Tim pemantau terdiri atas unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan pengurus lembaga kemahasiswaan
4. Tim Pemantau Bertugas memantau, melaporkan, dan mendokumentasikan kejadian-kejadian penting yang terkait dengan tata tertib dan etika pembelajaran selama berlangsungnya PBAK kepada pimpinan IAIN Kendari

**BAB XI**

**EVALUASI**

**Pasal 13**

1. Evaluasi dilakukan setiap hari terhadap semua rangkaian kegiatan PBAK sesuai dengan jadual yang telah ditentukan.
2. Penilaian menjadi tanggungjawab PBAK yang disahkan oleh Rektor
3. Kriteria kelulusan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal:
4. Kerajinan mengikuti semua kegiatan PBAK dibuktikan dengan presentase kehadiran minimal 90%
5. Melaksanakan semua bentuk penugasan yang diberikan oleh panitia
6. Mentaati tatatertib PBAK

**BAB XII**

**PENUTUP**

**Pasal 14**

Ketentuan yang belum ada dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

**Pasal 15**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 25 Juli 2017

Rektor

Ttd

**Nur Alim**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kota Kendari

Telp. 0401 3193710 Fax. 0401 3193710

Website : http ://iainkendari.ac.id

**PEDOMAN SISTEM PENDANAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN IAIN KENDARI**

1. **Pendahuluan**

Dinamika pendidikan tinggi keagamaan diarahkan dalam kerangka fungsionalisasi dan refungsionalisasi lembaga pendidikan sebagai salah satu pusat pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kedudukan dan fungsinya yang khas, pendidikan tinggi keagamaan menjadi alternatif wahana pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people-centered development*) dan sekaligus sebagai pusat pengembangan pembangunan yang berorientasi nilai (*value-oriented development*), terutama nilai-nilai keagamaan (*religious values*).

Pendidikan tinggi keagamaan tidak hanya memainkan 3 (tiga) fungsi tradisional: transmisi dan transformasi ilmu-ilmu agama, pemeliharaan tradisi keagamaan, dan reproduksi intelektual-ulama, namun juga menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pengembangan teknologi tepat guna, usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, serta pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dewasa ini, semakin banyak pendidikan tinggi keagamaan yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas *vocational* di sector perekonomian secara luas seperti usaha-usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, pertokoan, koperasi, dan pengembangan industri. Respon pendidikan tinggi keagamaan terhadap upaya pembaharuan pendidikan keagamaan dan perubahan sosial ekonomi masyarakat Indonesia sejak awal abad ini meliputi substansi pendidikan pendidikan tinggi keagamaan dengan memasukkan subyek–subyek umum dan *vocational*, metodologi, kelembagaan, kepemimpinan, diversifikasi lembaga pendidikan, dan fungsi pendidikan. Makin bervariasinya dinamika pendidikan tinggi keagamaan mengisyaratkan bahwa tradisi yang bersumber dari nilai-nilai agama dalam segi-segi tertentu masih tetap relevan di tengah deru modernisasi.

Pada awalnya, dunia pendidikan tinggi keagamaan terlihat enggan dan alergi dengan arus modernisasi sehingga muncul kesenjangan antara perguruan tinggi keagamaan dengan perguruan tinggi umum. Tetapi secara bertahap, pendidikan tinggi keagamaan melakukan akomodasi dan konsensi tertentu untuk menemukan pola yang tepat guna menghadapi modernisasi dan perubahan sosial. Semua akomodasi dan penyesuaian itu dilakukan pendidikan tinggi keagamaan tanpa mengorbankan esensi dan hal-hal lainnya. Pendidikan tinggi keagamaan dapat bertahan dan berkembang bukan hanya karena kemampuannya melakukan *adjustment* dan *readjustment*, tetapi juga karena karakter eksistensialnya. Kenyataan ini bisa dilihat tidak hanya dari latar belakang pendirian pendidikan tinggi keagamaan pada suatu lingkungan tertentu, tetapi juga dalam pemeliharaan eksistensi pendidikan tinggi keagamaan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebaliknya, pendidikan tinggi keagamaan merespon partisipasi komunitas sekitar dengan berbagai cara, tidak hanya dalam bentuk pelayanan pendidikan dan keagamaan, tetapi juga bimbingan sosial dan ekonomi. Harapan masyarakat kepada pendidikan tinggi keagamaan tidak semakin berkurang. Seirama dengan gelombang “fundamentalisasi” yang terus berlangsung dalam masyarakat Indonesia, perhatian umat kepada pendidikan tinggi keagamaan semakin meningkat. Tidak sedikit keluarga yang mengalami keterbelakangan dan krisis sosial keagamaan memandang pendidikan tinggi keagamaan sebagai alternatif terbaik untuk menyelamatkan keluarga mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila pendidikan tinggi keagamaan juga berperan sebagai pusat rehabilitasi sosial.

Untuk memainkan peran besar tersebut, kelembagaan mahasiswa pada pendidikan tinggi keagamaan perlu dikembangkan dan diberdayakan agar ia semakin besar memegang peranan sosialnya. Peran dimaksud antara lain dalam penguatan di bidang manajemen lembaga kemahasiswaan. Dalam kaitan ini, B**antuan Operasional Pengembangan Kelembagaan Kemahasiswaan** merupakan salah satu program penting bagi peningkatan kualitas kelembagaan kemahasiswaan.

1. **Dasar Hukum**
   * + 1. Undang-Undang Dasar 1945;
       2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
       3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
       4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
       5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 2001 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rapat Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL);
       6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/Tahun 2014 Negara/Lembaga;
       7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama.
2. **Tujuan**
   * + 1. Menumbuh kembangkan dan memberikan akses peningkatan kualitas kelembagaan kemahasiswaan.
       2. Memberikan pendidikan kemandirian mahasiswa dalam memenej program dan kegiatan secara transparan dengan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
       3. Mempermudah manajemen dan tatakelola organisasi kemahasiswaan di lingkup IAIN Kendari.
3. **ADMINISTRASI**
4. Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) yang mendapatkan dana budget adalah ORMAWA intra kampus yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Rektor IAIN Kendari (rincian budget Organisasi Kemahasiswaan sesuai hasil Musyawarah Kerja Mahasiswa/Muskerma)
5. Setiap surat permohonan dana harus dimasukkan ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Kendari yang ditujukan kepada Rektor IAIN Kendari.
6. Surat permohonan dana dan proposal kegiatan yang diajukan harus sudah lengkap ditandatangani :
7. SEMA ditandatangani oleh panitia, ketua SEMA dan Wakil Rektor III.
8. DEMA ditandatangani oleh panitia, ketua DEMA dan Wakil Rektor III.
9. UKM ditandatangani oleh panitia, ketua UKM, ketua SEMA dan DEMA.
10. DEMA-F ditandatangani oleh panitia, ketua DEMA-F dan Wakil Dekan III
11. HMPD ditandatangani oleh panitia, ketua SEMA-F, ketua DEMA-F dan Wakil Dekan III .
12. Jawaban Surat Permohonan dana ditanyakan kepada staf Wakil Rektor III.
13. Untuk surat keluar lembaga IAIN Kendari (sponsorship, perizinan, peliputan dan kerjasama), selain ditandatangani seperti pada point 3 di atas, juga harus disetujui atau ditandatangani oleh Wakil Rektor III.
14. **KEUANGAN**
15. Dana kemahasiswaan mulai dicairkan dari bulan Maret sampai dengan bulan November.
16. Setiap Organisasi Kemahasiswaan segera memerinci penggunaan dana kemahasiswaan selama 11 bulan sesuai dengan budget dari masing-masing Organisasi Kemahasiswaan. Laporan diterima Staf Wakil Rektor III paling lambat minggu pertama bulan Desember.
17. Kegiatan yang diadakan oleh lembaga kemahasiswaan yang tidak direncanakan seperti pada point 2 di atas tidak akan mendapatkan dana budget.
18. Kegiatan yang akan dilaksanakan diajukan sebaiknya satu bulan sebelumnya dan sekurang-kurangnya dua minggu sebelum pelaksanaan.
19. Pencairan dana hanya bisa dilakukan oleh Ketua DEMA yang diketahui oleh Wakil Rektor III, untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Organisasi Kemahasiswaan, bukan panitia atau bendahara kepanitiaan.
20. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Organisasi Kemahasiswaan harus disusun paling lama 2 (dua) minggu setelah kegiatan dan diserahkan kepada staf Wakil Rektor III. Jika tidak membuat laporan, maka organisasi kemahasiswaan tersebut tidak bisa mengambil dana yang berikutnya.
21. Format laporan kegiatan terdiri dari :
22. Rencana Kegiatan (Proposal)
23. Pelaksanaan kegiatan (proses kegiatan, makalah/bahan/materi kegiatan, daftar hadir, lampiran surat-surat dan foto kegiatan).
24. Laporan keuangan mengikuti contoh yang ada
25. Untuk pengiriman utusan tidak diambil dari dana budget organisasi kemahasiswaan dan diberikan sesuai dengan rekomendasi dari organisasi kemahasiswaan (urgensi kegiatan yang diikuti) dan kemampuan pendanaan yang ada di IAIN Kendari.

Kendari,

Warek III IAIN Kendari

Ttd

**Moh. Yahya Obaid**

**MEKANISME PENGAJUAN DANA**

**KEGIATA MAHASISWA**

1. **Berkas/Dokumen Pencairan Dana :**
2. Proposal dan TOR
3. SK Rektor dan SK Pengguna Anggaran
4. RAB dan Persetujuan Permohonan Dana yang telah mendapat disposisi dari Wakil Rektor III.
5. SPBY dan kuitansi yang telah diketahui dan ditandatangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
6. **Jenis Belanja Yang Diperbolehkan :**
7. Pertemuan/rapat internal organisasi kemahasiswaan
8. Informasi dan Media Komunikasi meliputi : Spanduk, Poster, Banner, Leaflet dan Dokumentasi.
9. Cetak dan Penggandaan meliputi : Fotocopy dan Cetak Materi/penggandaan naskah
10. Biaya Lainnya diantaranya : Konsumsi pelaksanaan, ATK/Sarana prasarana Kesekretariatan, Perlengkapan, Kontribusi Kegiatan,, honorarium dan Transport Pendelegasian.
11. **Pengadaan Barang dan Kegiatan Yang Tidak Diperbolehkan.**
12. Konsumsi yang tidak mendukung langsung kegiatan (Beli Rokok dan yang semisalnya).
13. Cetak kartu nama/kartu ucapan.
14. Voucher HP/Komunikasi/Pulsa Modem
15. Souvenir/Talih Asih.
16. Karangan Bunga/Bunga Meja (Dikategorikan Gratifikasi)
17. Kegiatan bersifat Dies Natalis/Perayaan/Lomba (Karena sifatnya Hura-hura)
18. **Tata Cara Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa**
19. Kuitansi pembelian dilengkapi
20. Tanggal
21. Stempel
22. Tanda tangan dan nama penyedia barang/jasa
23. Tanda tangan dan nama Ketua Organisasi dan Bendahara Kegiatan.
24. Nota asli
25. Penggunaan materai pada kuitansi sesuai Peraturan Pemerintah RI nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan biaya materai :

= Nominal s.d Rp. 250.000 tidak bermaterai

= Nominal Rp. 250.000 – Rp. 1.000.000 bermaterai Rp. 3.000

= Nominal > Rp. 1.000.000 bermaterai Rp. 6.000.

1. Pasal 26 nomor 162/pmk.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja Negara :
2. Bendahara Pengeluaran/BPP harus memperhitungkan dan memungut/memotong pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan kepadanya.
3. Bendahara Pengeluaran/BPP harus menyetorkan pajak atas tagihan dalam SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara.
4. Pembelian barang/jasa seharga Rp. 1.000.000 - > Rp. 5.000.000 harus dilampiri :
5. NPWP dan faktur pajak penyedia jasa, dikenakan PPN 10% dan PPh 1,5%
6. Jika tempat belanja tidak memiliki NPWP dikenakan PPN 10% dan PPh 3%.

Contoh Kuitansi

Tanggal :

Nomor Bukti : 01/06

Nomor urut pembukuan bendahara

**KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN**

Sudah Terima dari : Bendahara Lembaga Mahasiswa IAIN Kendari

Jumlah Uang : Rp. 250.000

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Belanja Pembelian Seminat Kit berupa nota book dalam rangka kegiatan “……… “ nama UKM/lembaga mahasiswa” IAIN Kendari tahun 2017.

materai Kendari, …………….2017

Rp.3.000 Toko Baru

\*ttd dan stempel toko

Nama Penyedia Barang/Jasa

Setuju dibayar Lunas dibayar tanggal, ………………..

Ketua Lembaga/UKM Bedahara Kegiatan

Nama Nama

NIM NIM

**Catatan : \* ttd stempel mengenai materai**

1. **Laporan Pertanggungjawaban :**
2. Laporan kegiatan diserahkan paling lambat **1 minggu setelah kegiatan.**
3. Dana kegiatan berikutnya akan dicairkan **setelah**  laporan kegiatan sebelumnya diserahkan.
4. SPJ konsumsi harus dilampiri **daftar hadir dan notulen kegiatan.**
5. Pembelian perlengkapan (seragam) kaos kegiatan harus dilampiri **tanda penerimaan**
6. Semua bukti nota harus dilampiri **kuitansi belanja.**
7. **Sistematika Penyusunan Laporan**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Ruang Lingkup

BAB II KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Panitia dan Peserta
2. Moderator dan Narasumber
3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
4. Materi
5. Metode
6. Biaya

BAB III HASIL YANG DICAPAI

1. Output (Keluaran langsung, hasil yang dicapai saat ini juga)
2. Outcome (Keluaran jangka panjang, meliputi motivasi, perubahan perilaku, pengetahuan yang langsung dipraktekkan, peningkatan kualitas sumber daya)

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TOR atau Kerangka Acuan (Wajib ada RAB)
2. Daftar Hadir (Panitia, Peserta, Moderator dan Narasumber)
3. CV Moderator dan Narasumber
4. Foto Kegiatan (Pembukaan, Kegiatan dan Penutupan)
5. Materi
6. Notulasi
7. Buku Pendistribusian
8. SPJ Keuangan
9. Undangan Panitia, Peserta dan Narasumber (disebutkan tanggal, waktu dan tempat)
10. Jadwal Acara.
11. **Alur Pengarsipan LPJ**

Laporan pertanggungjawaban lengkap dengan LPJ Keuangan (Sesuai dana yang diberikan Bendahara) diserahkan kepada Wakil Rektor III

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kota Kendari

Telp. 0401 3193710 Fax. 0401 3193710

Website : http ://iainkendari.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI

Nomor : 0310.4 TAHUN 2017

TENTANG

SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Agama Islam, perlu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra kampus.

2.Bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra kampus perlu diterbitkan Keputusan Rektor IAIN Kendari tentang Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang system Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) IAIN Kendari.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Kendari.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0155 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Memperhatikan: Kesepakatan antara Rektor IAIN Kendari, Wakil Rektor I bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dekan Fakultas Syari’ah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Serta Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Da’wah, tentang peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra kampus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari tentang Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).

Pasal 1

1. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa atau disingkat SKKM adalah kegiatan yang dicapai oleh mahasiswa yang dihargai dalam bentuk sertifikat sebagai pengakuan atas keterlibatan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus dan atau di luar kampus sebagai pendukung atau sesuai dengan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di kampus.
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Wakil Rektor III, setelah mahasiswa menyampaikan permohonan untuk mendapatkan sertifikat Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) disertai bukti-bukti fisik yang sah dari Lembaga/Panitia penyelenggara kegiatan dan di ketuahui oleh Wakil Dekan III Fakultas Masing-masing.

Pasal 2

Sertifikat diterimakan kepada mahasiswa setelah memenuhi jumlah kredit kegiatan setara dengan .......(60) kredit.

Pasal 3

1. Kredit kegiatan dapat diperoleh melalui :
2. Kegiatan Seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya yang dibuktikan secara tertulis oleh pihak penyelenggara.
3. Kepengurusan organisasi intra dan ekstra kampus dalam periode tertentu.
4. Kegiatan pembimbingan kepada teman sejawat atau siswa dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Nilai kredit dari masing-masing kegiatan pada poin 1, dijelaskan dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 4

1. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat diperoleh mahasiswa, sekurang-kurangnya saat memasuki semester VII.
2. Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) merupakan pengakuan atas aktivitas mahasiswa dalam mengikuti kegiatan intra dan atau ekstra kampus.
3. Mahasiswa yang telah memenuhi Satuan Kredit Kegiatan, berhak menerima sertifikat Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).
4. Mahasiswa yang telah menerima sertifikat memperoleh kesempatan untuk mengikuti ujian komprehensif dan atau skripsi.

Pasal 5

Wakil Rektor III melalui Wakil Dekan III masing-masing Fakultas sebagai pihak yang menyelenggarakan sertifikasi Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM), secara periodik di akhir semester gasal dan genap menyampaikan mahasiswa yang telah mendapat sertifikat Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) kepada para Dekan Fakultas.

Pasal 6

1. Wakil Rektor III melalui Wakil Dekan III masing-masing Fakultas sesuai dengan kewenangannya menentukan mahasiswa yang berhak memperoleh sertifikat berdasarkan perhitungan satuan kredit kegiatan yang telah dicapai.
2. Penentuan mahasiswa yang berhak mendapat sertifikat Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Rektor IAIN Kendari.

Pasal 7

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Kendari

Tanggal : 25 Juli 2017

Rektor,

Dr. H. Nur Alim M.Pd.

NIP. 196505041991031005

*Lampiran : 1*

SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA

* + - 1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tingkat | | Lama Diklat  (Jam Pelajaran) & Skor | | | | | |
|  |  | 640  Jam | 480- 640 | 161- 480 | 80 -160 | 30- 80 | 08- 29 |
| Internasional | Relevan | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| Tidak Relevan | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
|  | Relevan | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| Nasional | Tidak Relevan | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
|  | Relevan | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| Propinsi | Tidak Relevan | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
|  | Relevan | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| Kab./Kota | Tidak Relevan | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|  | Relevan | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Kecamatan | Tidak Relevan | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

* + - 1. LOMBA DAN KARYA AKADEMIK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prestasi | Tingkat | Skor |
| Bukti Juara | Internasional | 60 |
| Lomba | Nasional | 40 |
| Akademik | Propinsi | 30 |
|  | Kab./Kota | 20 |
|  | Kecamatan | 10 |
| Bukti menemukan  KaryaMonumental | Sesuai dengan disiplin ilmu | 60 |
| Tidak sesuai dengan disiplin ilmu | 40 |
| Setiap mengikuti kejuaraan | | 2 |

* + - 1. PEMBIMBINGAN TEMAN SEJAWAT/MASYARAKAT/SISWA

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis Pembimbingan Teman Sejawat | Skor |
| Nara Sumber/instruktur | 20 |
| Tutor/Pemandu/Moderator | 10 |
| Pembimbingan lomba menjadi juara : |  |
| Tingkat Internasional | 40 |
| Tingkat Nasional | 25 |
| Tingkat Propinsi | 20 |
| Tingkat Kab./Kota | 15 |
| Tingkat Kecamatan | 10 |
| Pembimbingan Tidak menjadi juara | 5 |

* + - 1. KARYA PENGEMBANGAN PROFESIONAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenis Karya/  Dokumen | Publikasi | Skor | |
|  |  | Relevan | Tidak Relevan |
|  | Nasional | 50 | 35 |
| 1.Buku | Propinsi | 40 | 25 |
|  | Kab./Kota | 30 | 15 |
|  | Jurnal Terakreditasi | 25 | 20 |
| 2.Artikel | Jurnal Tidak Terakreditasi | 10 | 8 |
|  | Majalah/Koran Nasional | 10 | 8 |
|  | Majalah/Koran Lokal | 5 | 3 |
| 3.Membantu masyarakat dalam  Kegiatan social | | Setiap kegiatan : 2 | |
| 4.Media/Alat Tertentu/Produk  Ilmiah | | Setiap menciptakan satu media/alat : 5 | |
| 5.Laporan Penelitian sesuai  disiplin ilmu | | Setiap Laporan hasil  Penelitian : 10 | |
| 6.Karya teknologi/seni | | Setiap karya : 15 | |

* + - 1. KEIKUTSERTAAN DALAM FORUM ILMIAH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pemakalah | | Peserta | |
| Tingkat | Relevan | Tidak  Relevan | Relevan | Tidak relevan |
| Internasional | 50 | 25 | 10 | 5 |
| Nasional | 40 | 20 | 8 | 4 |
| Propinsi | 30 | 15 | 6 | 3 |
| Kab./Kota | 20 | 10 | 4 | 2 |
| PT/ lokal/Kec. | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Skor maksimum : 62 | | | | |

* + - 1. PENGALAMAN MENJADI PENGURUS ORGANISASI INTRA KAMPUS

|  |  |
| --- | --- |
| Jabatan | Skor setiap tahun |
| Rektor SEMA | 10 |
| Rektor DEMA | 10 |
| Rektor HMJ | 8 |
| Rektor UKK | 8 |
| Rektor UKM | 8 |
| Rektor HMPS | 6 |
| Wakil Rektor dan sekretaris | 6 |
| Pengurus Harian, Koordinator Bidang, Rektor dan Anggota Seksi | 4 |
| Pembina Kegiatan Ekstra | 4 |

* + - 1. PENGALAMAN MENJADI PENGURUS ORGANISASI EKSTRA KAMPUS

|  |  |
| --- | --- |
| Tingkat Organisasi | Skor setiap tahun |
| Internasional | 10 |
| Nasional | 7 |
| Wilayah | 5 |
| Cabang | 4 |
| Komisariat | 4 |

* + - 1. PENGHARGAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, SOSIAL & KEAGAMAAN

|  |  |
| --- | --- |
| Tingkat | Skor per kegiatan |
| Internasional | 30 |
| Nasional | 20 |
| Propinsi | 10 |
| Kabupaten/Kota | 5 |
| Melaksanakan pengabdian | Setiap kegiatan : |
| Di daerah terpencil/  Tertinggal/bencana/konflik/  Perbatasan | 5 |

Ditetapkan di : Kendari

Tanggal : 25 Juli 2017

Rektor,

Dr. H. Nur Alim M.Pd.

NIP. 196505041991031005